

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



KERJASAMA ANTARA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SALATIGA**

dengan

**PUSAT STUDI PEMBAHARUAN REGULASI UNTUK
PEMBANGUNAN**

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	6
D. METODE PENELITIAN	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik.....	8
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	8
4. Analisis Data	9
E. SISTEMATIKA.....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. KAJIAN TEORETIS.....	11
1. Pajak Daerah	11
2. Retribusi Daerah.....	17
3. Prinsip dan Asas Pajak dan Retribusi.....	21
B. KAJIAN PRAKTIK PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA SALATIGA	
22	
1. Pajak Daerah Kota Salatiga.....	24
2. Retribusi Daerah Kota Salatiga	30
3. Kontribusi serta Pertumbuhan Pajak dan Retribusi.....	41
4. Matrik Posisi Pajak dan Retribusi Daerah	44
C. PENENTUAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	52
1. Penentuan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah	52
2. Penentuan Tarif dan Dasar Pengenaan Retribusi Daerah	69
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERDA BARU	85

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	93
A. KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN DAERAH	93
B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MEMUNGUT PAJAK DAERAH .	97
1. Aspek Ruang Lingkup	97
2. Aspek Bentuk Formil	99
C. SIMPLIFIKASI REGULASI.....	101
D. MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI ...	106
1. Pajak	108
2. Retribusi.....	111
E. PENGATURAN POKOK TERKAIT PAJAK DAERAH	114
1. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).....	114
2. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)	116
3. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)	117
4. Pajak Reklame	120
5. PAT (Pajak Air Tanah)	121
6. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	122
7. Pajak Sarang Burung Walet	124
8. Opsen	125
F. PENGATURAN POKOK TERKAIT RETRIBUSI DAERAH.....	125
1. Retribusi Jasa Umum	126
2. Retribusi Jasa Usaha	128
3. Retribusi Perizinan Tertentu	130
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	133
A. LANDASAN FILOSOFIS	133
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	135
C. LANDASAN YURIDIS.....	136
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN	140
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	140
A. JANGKAUAN PENGATURAN	140

B. ARAH PENGATURAN	141
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	141
BAB VI PENUTUP.....	147
A. SIMPULAN.....	147
B. REKOMENDASI.....	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN RAPERDA	
LAMPIRAN TARIF RETRIBUSI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda) ditegaskan pengertian Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, ada beberapa aspek atau variabel yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota), di antaranya sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sarana prasarana.

Secara khusus terkait sumber daya keuangan, berdasarkan Pasal 285 UU Pemda, ada beberapa sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Pasal 286 UU Pemda juga ditegaskan bahwa pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang, yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Selama ini, payung hukum khusus terkait pengaturan tentang jenis dan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009), yang dalam pelaksanaannya mendelegasikan pembentukan beberapa Perda tentang: pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 diatur bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.¹ Selanjutnya ditegaskan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan atau tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Oleh karena itu, diperoleh pemahaman bahwa pada dasarnya negara memberikan kewenangan kepada daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada awal tahun 2022, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 1 Tahun 2022), yang mengarah pada restrukturisasi atau penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyederhanaan pemungutan pajak diatur dalam Pasal 6 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain yang ditentukan dalam undang-undang *a quo*. Bahkan Pemerintah Daerah dapat tidak memungut pajak daerah dalam hal potensinya kurang memadai dan/atau menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Pengaturan terkait pajak dan retribusi daerah diarahkan pada kompilasi dalam satu perda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, dan menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam Pasal 237 UU Pemda *juncto* Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015³ diatur bahwa pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Salah satu tahapan dalam penyusunan Perda yaitu menyusun Naskah Akademik, yang dalam Pasal 1 angka 18 Permendagri No. 80 Tahun 2015 ditegaskan

¹ Menimbang huruf c UU No. 28 Tahun 2009.

² Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (selanjutnya Permendagri No. 80 Tahun 2015).

sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu:

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sah secara ilmiah (*scientifically valid*), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perda Provinsi, atau Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Memperhatikan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa Naskah Akademik merupakan “penghubung” antara permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum itu melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-preskriptif. Pada posisi seperti itu, substansi Naskah Akademik pada akhirnya akan sangat mempengaruhi profil instrumen regulasi yang disusun.

Penyusunan Naskah Akademik harus dilakukan secara cermat agar dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu sehingga pada akhirnya dapat memberikan arahan mengenai materi muatan yang memberikan jawaban atas permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut. Penyusunan naskah akademik yang kurang cermat akan berdampak pada identifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang kurang presisi. Hal ini akan membawa konsekuensi pada instrumen regulasi

yang kurang responsif dan solutif terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum riil masyarakat. Dengan demikian, kajian akademik dan penyusunan Naskah Akademik haruslah dianggap serius karena akan berpengaruh pada instrumen regulasi yang dihasilkan apakah akan memiliki legitimasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada atau tidak. Naskah Akademik secara ideal mampu menjadi landasan legitimasi dari sebuah instrumen regulasi, menurut Morgan dan Yeung, instrumen regulasi tersebut akan memiliki daya persuasi yang bernalar sehingga mendorong penerimaan masyarakat atas instrumen itu, tanpa perlu dipaksakan.⁴

Sejak tahun 2011, sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Kota Salatiga memberlakukan beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah, yang diatur dalam beberapa perda berikut:

1. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2021;
2. Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2019;
3. Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2017;
4. Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019;
5. Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2017, dan Perda No. 12 Tahun 2021;
6. Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga; dan
8. Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera.

⁴ Bronwen Morgan & Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation - Text and Materials* (Cambridge University Press 2007) 221.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Salatiga melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merencanakan untuk membentuk (baca: melakukan penyempurnaan) terhadap berbagai Perda Kota Salatiga terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda yang akan dibentuk ini sejatinya merupakan penggabungan atau kompilasi dari berbagai jenis perda pajak dan retribusi daerah yang saat ini masih berlaku, yang diarahkan menjadi satu perda sesuai perintah Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.

Dalam rangka pembentukan Perda kompilasi tersebut, sesuai ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 *juncto* Permendagri No. 80 Tahun 2015, dalam pembentukan rancangan perda dibutuhkan atau diawali dengan kajian akademik atau penelitian ilmiah yang hasilnya dituangkan menjadi suatu Naskah Akademik sebagai dasar dalam pembentukan Perda dimaksud. Kebutuhan Naskah Akademik tersebut, selain sebagai prasyarat dalam peraturan perundang-undangan, juga menjadi pembenar (justifikasi) bagi Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam memberlakukan perda yang sifatnya pungutan, yang potensial mengemban perdebatan karena berkenaan dengan pungutan terhadap hak yang dimiliki warga masyarakat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Perda Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dan Masyarakat Kota Salatiga dalam kaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam membentuk Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Perda Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Ingin mengetahui dan menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dan Masyarakat Kota Salatiga dalam kaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Ingin merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam membentuk Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Ingin merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Perda Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan dua jenis penelitian yang berbeda untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi regulasi secara komprehensif, yaitu penelitian hukum dan penelitian empirik. Penelitian hukum terutama dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedang penelitian empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum dilakukan melalui dua tahapan. *Pertama*, dilakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang pajak dan retribusi daerah. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-yuridis dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafati yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi

pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian empirik terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga hendak dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Ada dua instrumen utama yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian empirik, yaitu: *Focussed Group Discussion* dan *Key Informant Interview*.

Focussed Group Discussion dipahami sebagai forum diskusi yang melibatkan para *stakeholder* terkait kegiatan perpajakan dan retribusi yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat yang mewakili kepentingan wajib pajak dan retribusi, DPRD maupun pemerintah (OPD terkait) yang mengarah pada pengungkapan berbagai persoalan yang telah ada (*existing problems*), persoalan yang berpotensi muncul (*potential problems*), maupun harapan-harapan dalam pengelolaan kegiatan perpajakan dan retribusi (*expectations*), terutama terkait dengan persoalan pembentukan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Key Informant Interview pada dasarnya merupakan proses penggalian data yang dilakukan dengan mewawancarai figur-figur (individu-individu) yang dipandang memiliki kapasitas untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, informan kunci berasal dari representasi wajib pajak dan retribusi, organisasi perangkat daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta para akademisi/representasi lembaga akademik yang memiliki fokus studi pada perpajakan dan retribusi di daerah.

Penelitian yang dilakukan dalam kerangka penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu dimaksudkan untuk menginventarisir dan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan serta menganalisis upaya-upaya pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Salatiga.

2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Perda Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan relevan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: studi dokumen, *Focussed Group Discussion* dan *Key Informant Interview*. Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Studi terhadap dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan terutama dimaksudkan untuk membahani analisis yang bermuara pada legitimasi filosofis dan yuridis. Sementara studi terhadap dokumen pendukung lainnya dimaksudkan untuk melengkapi baik analisis terhadap legitimasi filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Focussed Group Discussion diselenggarakan dengan tujuan mengungkapkan berbagai permasalahan, baik yang nyata maupun potensial, dan harapan-harapan dari berbagai *stakeholder* tentang pengaturan Pajak dan

Retribusi Daerah. Pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam *Focussed Group Discussion* antara lain:

- a. Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Institusi akademik yang memiliki fokus kegiatan pada masalah perpajakan dan retribusi.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan diklasifikasikan sesuai dengan tiga aspek yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu aspek yang berkaitan dengan legitimasi filosofis, legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis. Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada aspek-aspek yang sama.

Analisis terhadap aspek filosofis terutama akan dibahani oleh data yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam konstitusi dan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Analisis terhadap aspek yuridis akan difokuskan pada dua kategori Norma, yaitu Norma yang menjadi dasar legitimasi pengaturan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah dan Norma yang menentukan arah serta substansi pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam Perda. Analisis terhadap aspek sosiologis terutama akan didasarkan pada berbagai data tentang permasalahan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Salatiga (baik real maupun potensial) dan harapan-harapan (*expectations*) ke depannya.

Pada tahap akhir analisis, temuan-temuan pada tiga ranah analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dideskripsikan dan kemudian juga dituangkan dalam bentuk Rancangan Perda yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

E. SISTEMATIKA

Naskah Akademik didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, permasalahan, tujuan, metodologi dan sistematika.

2. Kajian Teoritik dan Praktik Empiris

Bab ini berisi teori-teori dan konsep-konsep yang relevan untuk menganalisa problematika dalam penyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, terutama menjawab isu mengenai peluang dalam pembentukan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu akan menguraikan implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari pembentukan perda.

3. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini berisi inventarisasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan daerah dan pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis

Bab ini akan mendeskripsikan dalam tiga basis atau landasan pembentukan perda, baik landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

5. Jangkauan Pengaturan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Bab ini berisi jangkauan pengaturan, arah dan ruang lingkup materi muatan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Penutup

Bab ini berisi dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi keuangan Negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

A. KAJIAN TEORETIS

1. Pajak Daerah

Pemerintahan di dalam suatu Negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemenuhan biaya ini diperoleh dengan memaksimalkan potensi pendapatan Negara yang berasal dari masyarakat. Salah satu sumber pendapatan pemerintah diperoleh melalui pajak. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.⁵ Pengertian lain dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH. yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶

Pajak pada umumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, golongan, dan pemungutnya.⁷ Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada

⁵ Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

⁶ Mardiasmo (2018), Perpajakan, Yogyakarta: Andi

⁷ Erly Suandy (2016), Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat

pihak lain, seperti pajak penghasilan (PPh). Adapun pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), dimana konsumenlah yang dibebani pajak akibat aktivitas produksi dan distribusi. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pada pajak subjektif, besaran pajak akan tergantung pada profil wajib pajak masing-masing. Contoh implementasinya adalah pada PPh orang pribadi dimana beban ekonomi masing-masing orang akan mempengaruhi besarnya penghasilan yang tidak dikenai pajak. Adapun pada pajak objektif, besaran pajak tidak mempertimbangkan orang yang dibebani pajak, melainkan semata-mata berdasarkan pada situasi atau kondisi objek pajaknya. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana tarif PPN yang dikenakan pada siapapun konsumen akan sama.

Berdasarkan pemungutnya, pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Lebih lanjut, pajak daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.

⁸ UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pasal 1 ayat 21

4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Pemungutan pajak yang bersifat memaksa demi kepentingan negara didukung oleh berbagai teori. Berikut ini beberapa teori yang menjelaskan dan memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak:⁹

- a. Teori Asuransi

Teori ini memandang relasi antara negara dan rakyat seperti provider asuransi dengan nasabah, dimana negara memberikan perlindungan atas keselamatan jiwa, harta dan hak-hak rakyat. Oleh sebab itu, sama seperti nasabah asuransi membayarkan premi asuransi, rakyat wajib membayarkan sejumlah uang atas perlindungan yang diberikan negara.

- b. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan argumentasi penentuan besaran pajak yang dipungut negara kepada rakyat. Penentuan besarnya beban pajak yang ditanggung masing-masing anggota masyarakat didasarkan pada kepentingannya masing-masing orang (misalnya kepentingan untuk memperoleh perlindungan). Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul

Teori ini juga memberikan justifikasi mengenai penentuan besaran pajak yang ditanggung tiap anggota masyarakat. Pada dasarnya beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Secara objektif, daya pikul masing-masing orang untuk menanggung pajak dapat dilihat dari besarnya penghasilan atau kekayaannya. Adapun secara subjektif, daya pikul

⁹ Mardiasmo (2018), Perpajakan, Yogyakarta: Andi

masing-masing orang dapat dilihat dari besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Teori ini menjelaskan justifikasi pemungutan pajak dengan bertumpu pada relasi antara rakyat dengan negara. Teori ini berpendapat bahwa sebagai warga negara yang berbakti maka rakyat wajib berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini memandang pajak dalam konteks relasi antara penjual dan pembeli dalam pasar. Warga negara dipandang sebagai pembeli yang memiliki daya beli dan hak untuk membelanjakan uangnya. Adapun negara dipandang sebagai salah satu penjual di pasar, yang memperebutkan minat pembeli. Negara menawarkan produk-produk berupa perlindungan dan pembangunan untuk menarik daya beli dan uang masyarakat.

Pemungutan pajak, meski bersifat memaksa, harus dilandasi oleh prinsip atau asas untuk memastikan efektivitas pemungutannya. Prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Prinsip disebut juga dasar. Sementara konsep asas dapat ditemukan dalam buku The Liang Gie¹⁰ yang mengatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Dapat dikatakan bahwa prinsip dan asas adalah hal yang sama yang merupakan kerangka pemikiran dasar yang abstrak.

Dalam perspektif penyelenggaraan negara, pajak memiliki dua fungsi, yaitu budgeter dan regulend.¹¹

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

¹⁰ Sudikno Mertokusumo (2010) Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)

¹¹ Mardiasmo (2018), Perpajakan, Yogyakarta: Andi

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dalam konteks Indonesia, pajak merupakan komponen utama penerimaan negara dalam APBN/APBD.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan, pajak juga memiliki peran krusial sebagai alat negara untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak dapat menjadi alat untuk mencegah masyarakat agar tidak berperilaku tertentu. Hal ini misalnya pengenaan pajak yang tinggi pada minuman beralkohol, rokok, barang mewah untuk membatasi konsumsinya. Sebaliknya, pajak juga dapat dipakai untuk mendorong/memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan aspek tertentu. Hal ini misalnya pengenaan PPN dengan tarif 0% untuk mendorong ekspor.

Penentuan besaran pajak dilakukan dengan menggunakan tarif tertentu.

Secara teoretis, tarif pajak terdiri dari beberapa kategori:

a. Tarif Progresif.

Pada tarif progresif, besaran tarif akan berbanding lurus dengan besarnya dasar pengenaan pajak. Pada konteks Indonesia, contohnya adalah tarif pajak penghasilan orang pribadi, dimana penghasilan kena pajak yang rendah akan dikenai lapisan terendah dari tarif pajak (5%). Semakin besar penghasilan, maka wajib pajak akan dikenai lapisan tarif yang lebih tinggi (maksimal sampai 35%).

b. Tarif Degresif.

Berkebalikan dengan tarif progresif, pada sistem tarif degresif, besarnya tarif pajak akan semakin kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dalam konteks Indonesia, tidak ada implementasi tarif degresif.

c. Tarif Proporsional.

Sistem tarif proporsional akan mengikuti suatu prosentase yang konstan untuk berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Dalam konteks Indonesia, besaran tarif PPN adalah 11% baik untuk penyerahan barang/jasa yang murah maupun mahal.

d. Tarif Regresif/Tetap.

Tarif regresif/tetap memiliki besaran nominal tarif yang selalu sama dalam berbagai keadaan/besaran dasar pengenaan pajak. Dalam konteks Indonesia, contohnya adalah Bea Materai yang nilainya Rp. 10.000 baik untuk dokumen biasa maupun dokumen yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi.

Penentuan tarif pajak merupakan suatu proses politik dari interaksi antara para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan titik besaran tarif yang seimbang bagi kepentingan berbagai pihak.¹² Negara memiliki kepentingan untuk mencapai target penerimaan anggaran melalui tarif pajak yang tinggi. Namun demikian, tingginya tarif pajak justru akan kontra produktif pada aktivitas ekonomi masyarakat. Tarif pajak yang terlalu tinggi akan menghambat perekonomian, yang pada akhirnya justru berdampak negatif pada penerimaan negara. Pada negara dengan pemerintahan bersistem otoriter, pemerintah akan lebih mudah menentukan besaran tarif pajak. Namun tidak demikian, pada negara demokrasi, penentuan tarif pajak merupakan hasil dari proses kompromi antar pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan asas pemungutan pajak: *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *economy*. Pengalaman dari berbagai Negara menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak merupakan bagian dari modernisasi perpajakan dengan tujuan akhir untuk mencapai keberlanjutan pendanaan pembangunan.¹³¹⁴

Menurut Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2022, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:

1. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

¹² William A. Brock and Stephen P. Magee (1978), *The Economics of Special Interest Politics: The Case of the Tariff*, *The American Economic Review*, Vol. 68, No. 2, *Papers and Proceedings of the Ninetieth Annual Meeting of the American Economic Association* (May, 1978), pp. 246-250 (5 pages), Published By: American Economic Association, URL: <https://www.jstor.org/stable/1816698>

¹³ S N Karingi, B Wanjala (2005), *The Tax Reform Experience of Kenya*, UNU-WIDER research paper, <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/63292/1/509140777.pdf>

¹⁴ Hilary Appel (2011), *Tax Politics in Eastern Europe: Globalization, Regional Integration, and the Democratic Compromise*, The University of Michigan Press

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen¹⁵ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak yang dipungut oleh pemerintah, ada juga pungutan lain yaitu retribusi. Perbedaannya dengan pajak, jika pajak tidak memiliki hubungan langsung dengan kembalinya prestasi sementara retribusi mempunyai hubungan langsung dengan prestasi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam praktiknya di Indonesia retribusi terbagi menjadi retribusi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Retribusi pemerintah daerah dibagi lagi menjadi retribusi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut ini ciri-ciri retribusi daerah yang membedakannya dengan retribusi pusat:

1. Retribusi daerah bisa berasal dari retribusi asli daerah atau retribusi pusat yang diserahkan ke daerah sebagai retribusi daerah.
2. Retribusi daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan layanan yang digunakan oleh masyarakat.
4. Retribusi daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang sehingga besarannya dapat dipaksakan kepada subjek retribusinya.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya dilakukan melalui pajak dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan

¹⁵ Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu

pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah yang bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan). Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah berjalan seiring dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Semakin besar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka akan semakin besar pajak dan retribusi daerah yang dapat dikumpulkan. Realisasi pajak dan retribusi daerah merupakan dampak dari semakin baiknya tingkat kesejahteraan atau tingkat pendapatan masyarakat. Dengan demikian jika semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri dan pada gilirannya akan semakin besar pula keleluasaan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangannya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunannya. Dalam hal ini pajak dan retribusi daerah berpengaruh pada tercapainya pembangunan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pasal 1 ayat 22).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah diantaranya sebagai berikut: (a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku. (b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah. (c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukan. (d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. (e) Sanksi yang dikenakan pada

retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi diarahkan pada pelayanan pemerintah yang bersifat final (*final good*), bukan pada pelayanan yang sifatnya *intermediary service*.

Harus diperhatikan bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Bentuk lain dari *public revenue financing* adalah retribusi. Secara teoritis retribusi mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a. Sebagai alat untuk mengatur (mengendalikan) pemanfaatan prasarana dan jasa yang tersedia; dan
- b. Merupakan pembayaran atas penggunaan prasarana dan jasa.

Pengenaan retribusi sangat erat kaitannya dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*). Dengan demikian, retribusi ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi umumnya bersifat proporsional, dimana tarif yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. Adapun jenis-jenis retribusi secara garis besar terbagi atas tiga jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Beberapa contoh retribusi jasa umum antara lain adalah retribusi:

- a. Pelayanan Kesehatan.
- b. Pelayanan Kebersihan.
- c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- d. Pelayanan Pasar.
- e. Pengendalian Lalu Lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Beberapa contoh retribusi jasa usaha antara lain adalah retribusi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan pelelangan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- f. Pelayanan jasa kepelabuhan.
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- f. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan tertentu. Beberapa contoh retribusi perizinan tertentu antara lain adalah retribusi:

- a. Persetujuan bangunan gedung.

- b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Prinsip dan Asas Pajak dan Retribusi

Prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Prinsip disebut juga dasar. Sementara asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa prinsip dan asas adalah hal yang sama yang merupakan kerangka pemikiran dasar yang abstrak.

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry in to the Nature and Cause of the Weakth of Nation* menyatakan bahwa pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:¹⁷

- a. *Equality*. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- b. *Certainty*. Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- c. *Convenience*. Pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
- d. *Economy*. Secara ekonomi, biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

Berbeda dengan pajak, retribusi juga memiliki beberapa asas, yaitu:

- i. Asas keberlanjutan. Adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya.

¹⁶ The Liang Gie (Sudikno. Mertokusumo, 2010:42).

¹⁷ Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

- ii. Asas Keserasian dan Keseimbangan. Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam hal ini penyelenggaraannya senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesetaraan berdasarkan kepentingan sosial.
- iii. Asas Manfaat. Segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- iv. Asas Partisipatif. Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan retribusi.
- v. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pengelolaan retribusi dijiwai oleh partisipasi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.
- vi. Asas Otonomi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang pajak dan retribusi.
- vii. Asas Kepastian Hukum. Masyarakat mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan retribusi, serta Negara menjamin kepastian hukum.

B. KAJIAN PRAKTIK PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA SALATIGA

Kota Salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang berada di lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian antara 450-825 mdpl dan bersuhu 23°C-28°C sehingga berhawa cukup sejuk. Wilayah Kota Salatiga dikelilingi oleh Kabupaten Semarang. Kota ini dilalui oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Surakarta. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Salatiga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kedungsepur.

Terdapat 4 kecamatan di Kota Salatiga, yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan Sidorejo.

Bentuk pemerintahan Kota Salatiga sama dengan kota-kota lainnya di Indonesia dengan Walikota sebagai kepala daerah. Adapun fungsi pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Salatiga sejak tahun 2004 dikelola di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Sejarah berdirinya BPKPD Kota Salatiga dimulai dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia serta diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 2004 dibentuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Bagian Keuangan Setda Kota Salatiga, dan dalam perkembangannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga dibentuklah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang merupakan gabungan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan Bagian Pengelolaan Barang Daerah Setda Kota Salatiga. Dalam perkembangan selanjutnya sesuai Perda Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, DPPKAD bertambah 2 bidang yang semula 5 bidang menjadi 7 bidang, dan adanya perubahan regulasi maka DPPKAD berubah kembali menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah, adanya perampingan struktur organisasi yang semula 7 bidang berubah menjadi 4 bidang.

1. Pajak Daerah Kota Salatiga

Pemerintah Kota Salatiga memutuskan untuk melakukan pemungutan beberapa jenis pajak. Pajak Daerah di Kota Salatiga diatur dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda ini selanjutnya diubah melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun pajak daerah yang dipungut di Kota Salatiga berdasarkan peraturan ini adalah:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel terdiri dari fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal dalam jangka pendek, jasa penunjang seperti telpon, internet, pelayanan cuci, seterika dan transportasi, serta fasilitas olahraga dan hiburan (Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2011, pasal 4 angka 1). Pajak ini dikenakan juga bagi kost-kostan dengan jumlah minimal 10 kamar.

Tarif pajak hotel adalah 10% dan 5% selain hotel (Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2011, pasal 7). Realisasi pajak hotel di kota Salatiga selalu menunjukkan bahwa realisasi pemungutan selalu berada di atas anggaran. Hanya pada tahun 2021 realisasi pajak hotel berada di bawah anggaran. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya dampak pandemi Covid-19 yang membatasi perjalanan orang antar daerah. Tren pajak hotel di Kota Salatiga menunjukkan data sebagai berikut.

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	4.970	5.439	6.272	6.872	3.166	3.923
Anggaran	4.200	5.180	5.180	6.199	2.443	4.350
(Kurang) Lebih Realisasi	770	259	1.092	673	723	(427)
% Kontribusi Pajak Daerah	10%	11%	11%	10%	6%	6%
% Kontribusi PAD	2%	2%	3%	3%	1%	1%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah						

Kontribusi pajak Hotel menunjukkan prosentase yang semakin menurun di tahun 2020 dan 2021 baik dalam hal kontribusi sebagai bagian dari pajak daerah maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk di dalamnya penjualan makanan dan atau minuman yang dijual di rumah makan, kafe dan jasa boga atau catering. Besaran pajak Restoran di Kota Salatiga berkisar 3% sampai 10% mengikuti tingkatan restoran atau tempat makan. Tren pajak restoran selama beberapa tahun ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	2.264	4.496	5.184	6.289	3.855	5.049
Anggaran	1.900	4.000	4.905	5.416	2.800	5.400
(Kurang) Lebih Realisasi	364	496	279	873	1.055	(351)
% Kontribusi Pajak Daerah	5%	9%	9%	9%	7%	8%
% Kontribusi PAD	1%	2%	2%	3%	2%	2%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah						

Realisasi pajak restoran sejak tahun 2016 di Kota Salatiga selalu menunjukkan realisasi yang melebihi anggaran. Hanya di tahun 2021 realisasi pajak ini berada di bawah anggaran. Kontribusi pajak restoran terhadap proporsi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut pembayaran. Termasuk dalam pajak ini antara lain adalah tontonan film, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, pameran, diskotek, akrobat,

billiar, pacuan kuda, panti pijat dan pertandingan olahraga. Besaran pajak hiburan di kota Salatiga berkisar 5% sampai 20%.

Tren penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun juga menunjukkan realisasi penerimaan pajak berada di atas anggaran. Hanya pada tahun 2021 realisasi pajak ini berada di bawah anggaran. Sementara kontribusi pajak ini menunjukkan tren yang semakin menurun khususnya tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	335	502	642	726	243	216
Anggaran	250	393	593	746	322	320
(Kurang) Lebih Realisasi	85	109	49	(21)	(78)	(104)
% Kontribusi Pajak Daerah	1%	1%	1%	1%	0%	0%
% Kontribusi PAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%

*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Termasuk di dalam pajak ini antara lain reklame papan, video, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, apung, suara, film dan peragaan. Tarif pajak reklame di kota Salatiga ditetapkan 25%. Adapun tren realisasi pendapatan pajak Reklame di kota Salatiga selama 5 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	1.407	1.205	1.360	1.549	1.387	1.538
Anggaran	1.153	1.278	1.278	1.107	1.354	1.780
(Kurang) Lebih Realisasi	254	(73)	83	442	34	(242)
% Kontribusi Pajak Daerah	2.9%	2.4%	2.4%	2.3%	2.6%	2.4%
% Kontribusi PAD	0.7%	0.6%	0.7%	0.7%	0.6%	0.5%

*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak Penerangan Jalan di kota Salatiga ditetapkan 9% untuk industri, 3 % untuk Non Industri dan 1,5% untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Adapun tren realisasi pendapatan pajak Penerangan Jalan di kota Salatiga selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	13.111	14.571	15.055	15.568	15.018	15.896
Anggaran	13.000	13.600	13.600	16.000	15.700	15.800
(Kurang) Lebih Realisasi	111	971	1.455	(432)	(682)	96
% Kontribusi Pajak Daerah	27%	29%	27%	23%	28%	24%
% Kontribusi PAD	6%	7%	7%	7%	7%	5%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah						

f. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%. Adapun tren realisasi pendapatan parkir di kota Salatiga selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	225	210	216	248	138	120
Anggaran	210	175	175	205	120	120
(Kurang) Lebih Realisasi	15	35	41	43	18	(0)
% Kontribusi Pajak Daerah	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%
% Kontribusi PAD	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah						

g. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengaturan sebelumnya, pajak ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi, pajak ini mulai dibagi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagi Kabupaten/Kota inilah yang disebut Opsen. Tren realisasi pendapatan bagi hasil PKB di Kota Salatiga dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

	2019	2020	2021
Realisasi	15.921	13.866	18.746
Anggaran	15.457	20.716	20.840
(Kurang) Lebih Realisasi	464	(6.850)	(2.094)
% Kontribusi Dana Transfer	2,4%	2,1%	2,9%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah			

h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pengaturan sebelumnya, pajak ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi, pajak ini mulai dibagi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagi Kabupaten/Kota inilah yang disebut Opsen. Tren realisasi pendapatan bagi hasil BBNKB di Kota Salatiga dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realiasi Opsen BBNKB

	2019	2020	2021
Realisasi	10.037	5.769	8.253
Anggaran	9.472	9.426	10.627
(Kurang) Lebih Realisasi	565	(3.657)	(2.374)
% Kontribusi PAD	1,5%	0,9%	1,3%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah			

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi PBB-P2

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	7.894	7.636	8.793	9.525	9.367	10.218
Anggaran	7.500	7.520	7.820	8.000	8.500	9.500
(Kurang) Lebih Realisasi	394	116	973	1.525	867	718
% Kontribusi Pajak Daerah	16%	15%	16%	14%	17%	16%
% Kontribusi PAD	4%	3%	4%	4%	4%	3%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah						

Tren realisasi pendapatan PBB-P2 selama beberapa tahun terakhir ditunjukkan pada tabel di atas.

j. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Tren realisasi pendapatan BPHTB selama 5 tahun terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi BPHTB

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	17.608	15.220	17.723	25.117	19.901	26.113
Anggaran	13.500	11.000	11.000	18.250	18.000	21.000
(Kurang) Lebih Realisasi	4.108	4.220	6.723	6.867	1.901	5.113
% Kontribusi Pajak Daerah	37%	31%	32%	38%	37%	40%
% Kontribusi PAD	9%	7%	8%	11%	9%	9%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah						

k. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah (PAT) adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tren realisasi penerimaan Pajak Air Tanah selama 5 tahun terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	423	421	421	476	1.300	1.968
Anggaran	445	450	450	450	1.137	2.100
(Kurang) Lebih Realisasi	(22)	(29)	(29)	26	163	(132)
% Kontribusi Pajak Daerah	0.9%	0.8%	0.8%	0.7%	2.4%	3.0%
% Kontribusi PAD	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.6%	0.7%
*nilai nominal dinyatakan dalam jutaan rupiah						

l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pajak yang diijinkan untuk dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun demikian, pajak ini tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maupun perubahannya yang dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019. Demikian pula, saat ini pajak MBLB tidak dipungut di Kota Salatiga.

m. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang diijinkan untuk dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak ini juga diatur pemungutannya dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maupun perubahannya yang dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019. Namun demikian, karena aktivitas usaha sarang burung walet yang kecil, maka pemungutan pajak ini tidak direalisasikan. Hal ini tentu terkait dengan prinsip ekonomis, dimana jangan sampai biaya pemungutan pajak melampaui pendapatan pajaknya.

2. Retribusi Daerah Kota Salatiga

Di samping pajak, Pemerintah Kota Salatiga juga melakukan pemungutan beberapa jenis Retribusi.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum di Kota Salatiga diatur melalui Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum. Berdasarkan perda ini, berikut beberapa retribusi jasa umum yang dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga.

i. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan pada Pemerintah Kota Salatiga diatur dengan Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas dan KPM yang diberikan kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

Tren realisasi pendapatan retribusi kesehatan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan

	2019
Realisasi	Rp 75,754,000
Anggaran	Rp 55,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 20,754,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	0.69%
% Kontribusi PAD	0.03%

Pada tahun 2019, retribusi ini mengalami realisasi lebih dibanding dengan anggaran. Namun untuk tahun 2020 dan 2021 retribusi ini ditiadakan karena saat itu sedang terjadi pandemi Covid-19 dan sebagai wujud perhatian Pemerintah terhadap kondisi kesehatan masyarakat, retribusi ini tidak dipungut.

Adapun objek pelayanan kesehatan yang diatur dalam peraturan ini adalah pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan konsultasi spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan pengujian/tes kesehatan, pelayanan laboratorium kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya. Besaran retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana, jasa pelayanan, serta obat, bahan dan alat habis pakai. Tarif obat, bahan dan alat habis pakai dihitung berdasarkan harga beli ditambah 25% harga beli.

ii. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah retribusi yang dibayarkan masyarakat atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tren realisasi penerimaan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Salatiga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan besaran sebagai berikut.

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 1,096,224,000	Rp 1,094,355,700	Rp 1,212,532,000
Anggaran	Rp 982,400,000	Rp 1,050,000,000	Rp 1,050,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 113,824,000	Rp 44,355,700	Rp 162,532,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	9.94%	11.76%	8.09%
% Kontribusi PAD	0.46%	1.14%	0.43%

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Salatiga mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Realisasi retribusi ini selalu berada di atas anggaran yang telah ditetapkan.

iii. Retribusi Pelayanan Pemakaman

Retribusi pelayanan pemakaman adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Termasuk di dalam retribusi ini pelayanan pemakaman/penguburan yang didalamnya ada penggalian, pengerukan serta pembakaran atau pengabuan mayat. Di samping itu, termasuk juga di dalamnya penyewaan tempan pemakaman/pengabuan mayat. Tren realisasi penerimaan retribusi ini selama beberapa tahun di Kota Salatiga diperlihatkan dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 137,455,740	Rp 154,457,900	Rp 164,091,590
Anggaran	Rp 110,000,000	Rp 115,000,000	Rp 155,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 27,455,740	Rp 39,457,900	Rp 9,091,590
% Kontribusi Retribusi Daerah	1.25%	1.66%	1.10%
% Kontribusi PAD	0.06%	0.16%	0.06%

Selama tiga tahun terakhir, retribusi pemakaman mengalami tren meningkat dan berfluktuasi. Meningkat dalam hal anggaran dan realisasi dibanding tahun sebelumnya. Namun berfluktuasi terkait dengan kontribusi terhadap penerimaan retribusi secara keseluruhan dan juga PAD Kota Salatiga.

iv. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tren realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum selama beberapa tahun terakhir ini ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 1,256,024,000	Rp 938,628,000	Rp 1,002,503,000
Anggaran	Rp 1,200,000,000	Rp 925,000,000	Rp 1,000,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 56,024,000	Rp 13,628,000	Rp 2,503,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	11.38%	10.08%	6.69%
% Kontribusi PAD	0.53%	0.98%	0.36%

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami prosentase kontribusi yang menurun selama tiga tahun terakhir baik terhadap retribusi maupun PAD Kota Salatiga. Secara jumlah retribusi ini mengalami fluktuasi dan selalu mencapai anggaran yang ditetapkan.

v. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini sempat memberikan tren kontribusi peningkatan hingga tahun 2020 tetapi mengalami penurunan di tahun 2021. Berdasarkan anggaran dan realisasi, retribusi ini mengalami fluktuasi namun dengan jumlah yang semakin kecil. Tren realisasi pendapatan retribusi ini selama beberapa tahun terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 360,137,000	Rp 340,426,500	Rp 274,012,500
Anggaran	Rp 378,480,000	Rp 308,530,000	Rp 325,414,000
(Kurang) Lebih Realisasi	-Rp 18,343,000	Rp 31,896,500	-Rp 51,401,500
% Kontribusi Retribusi Daerah	3.3%	3.7%	1.8%
% Kontribusi PAD	0.2%	0.4%	0.1%

vi. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah. Selama beberapa tahun terakhir ini, retribusi ini belum dipungut karena perbandingan antara retribusi dan jasa yang diberikan tidak berimbang. Lebih besar biaya dibanding pendapatan yang dapat diperoleh dari retribusi ini. Keberadaan retribusi ini ke depannya tidak dikaitkan dengan pengisian APAR melainkan akan diarahkan untuk pengawasan terhadap peralatan APAR yang tersedia di masyarakat agar tetap terjaga kesiapan fungsi APAR di masyarakat.

vii. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah retribusi yang dipungut dari masyarakat atas penggantian biaya pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini mengalami fluktuasi dalam proporsi besaran kontribusi bagi keseluruhan retribusi dan juga PAD Kota Salatiga. Namun secara jumlah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu mampu dipungut melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Tren realisasi pendapatan retribusi ini selama beberapa tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Retribusi Penyedotan Kakus

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 46,092,500	Rp 72,495,000	Rp 102,105,000
Anggaran	Rp 15,000,000	Rp 60,000,000	Rp 80,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 31,092,500	Rp 12,495,000	Rp 22,105,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	0.42%	0.78%	0.68%
% Kontribusi PAD	0.02%	0.08%	0.04%

viii. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar berupa tempat parkir,

pelataran, los, kios atau ruko termasuk kebersihan dan keamanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tren realisasi retribusi pelayanan pasar beberapa tahun terakhir ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 2,064,443,194	Rp 1,536,046,286	Rp 1,775,695,050
Anggaran	Rp 2,040,350,000	Rp 1,508,607,000	Rp 1,623,342,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 24,093,194	Rp 27,439,286	Rp 152,353,050
% Kontribusi Retribusi Daerah	18.71%	16.50%	11.85%
% Kontribusi PAD	0.87%	1.60%	0.63%

Termasuk di dalam retribusi ini retribusi pelataran, retribusi los dan retribusi kios. Retribusi ini mengalami proporsi yang menurun selama beberapa tahun terakhir khususnya terhadap penerimaan retribusi Kota Salatiga secara keseluruhan. Adapun kontribusi terhadap PAD dan jumlah anggaran yang ditetapkan mengalami fluktuasi. Setiap tahunnya realisasi retribusi ini selalu berada di atas anggaran yang ditetapkan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha di Kota Salatiga diatur melalui Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan perda ini berikut beberapa retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga.

i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan daerah. Termasuk di dalam retribusi ini adalah retribusi penyewaan tanah dan bangunan, penyewaan tanah, penyewaan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian, ruangan, pemakaian kendaraan bermotor dan pemakaian alat. Tren realisasi pendapatan retribusi ini selama beberapa tahun terakhir menunjukkan data sebagai berikut.

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 1,731,550,121	Rp 3,036,193,587	Rp 7,907,637,063
Anggaran	Rp 1,517,550,000	Rp 1,499,995,000	Rp 4,045,357,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 214,000,121	Rp 1,536,198,587	Rp 3,862,280,063
% Kontribusi Retribusi Daerah	15.69%	32.62%	52.78%
% Kontribusi PAD	0.73%	3.17%	2.82%

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang memiliki kontribusi terbesar diantara retribusi-retribusi lainnya. Proporsi kontribusinya terhadap retribusi Kota Salatiga secara keseluruhan lebih dari 50%. Secara jumlah nominal, realisasi retribusi ini terus mengalami peningkatan. Namun kontribusinya terhadap PAD berfluktuasi.

ii. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas terminal oleh pemerintah Daerah. Didalam retribusi ini termasuk retribusi tempat parkir untuk kendaraan pribadi maupun umum, retribusi penyewaan tempat usaha di dalam terminal dan retribusi lain di dalam lingkungan terminal. Selama beberapa tahun terakhir, nominal retribusi ini mengalami fluktuasi. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah prosentase kontribusi retribusi ini terhadap retribusi Kota Salatiga secara keseluruhan dan PAD Kota Salatiga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tren realisasi penerimaan retribusi ini dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan data sebagai berikut.

Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Retribusi Terminal

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 79,532,000	Rp 51,242,000	Rp 65,944,000
Anggaran	Rp 81,600,000	Rp 57,120,000	Rp 76,160,000
(Kurang) Lebih Realisasi	-Rp 2,068,000	-Rp 5,878,000	-Rp 10,216,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	0.72%	0.55%	0.44%
% Kontribusi PAD	0.03%	0.05%	0.02%

iii. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi sebagai pembayaran atas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini terkait dengan pemberian layanan perpajakan di tempat khusus oleh pemerintah Kota Salatiga. Tren realisasi penerimaan retribusi ini selama beberapa tahun terakhir ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2.21. Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 126,804,000	Rp 147,050,000	Rp 204,854,000
Anggaran	Rp 125,000,000	Rp 100,000,000	Rp 205,906,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 1,804,000	Rp 47,050,000	-Rp 1,052,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	1.15%	1.58%	1.37%
% Kontribusi PAD	0.05%	0.15%	0.07%

Kontribusi retribusi ini terhadap retribusi keseluruhan dan PAD Kota Salatiga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, secara nominal jumlah realisasi retribusi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

iv. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi rumah potong hewan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Realisasi dan kontribusi retribusi ini terhadap retribusi keseluruhan dan PAD Kota Salatiga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dinamika ini tidak terlepas dari pola konsumsi masyarakat Kota Salatiga.

Tren realisasi penerimaan retribusi ini dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 111,111,000	Rp 98,717,237	Rp 110,500,000
Anggaran	Rp 85,500,000	Rp 61,950,000	Rp 108,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 25,611,000	Rp 36,767,237	Rp 2,500,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	1.01%	1.06%	0.74%
% Kontribusi PAD	0.05%	0.10%	0.04%

v. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di dalam retribusi ini termasuk retribusi kolam renang, gedung olahraga dan fasilitas rekreasi lainnya yang berada di Kota Salatiga. Tren realisasi penerimaan retribusi ini dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 341,529,500	Rp 205,599,000	Rp 398,358,000
Anggaran	Rp 290,000,000	Rp 177,294,000	Rp 300,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 51,529,500	Rp 28,305,000	Rp 98,358,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	3.10%	2.21%	2.66%
% Kontribusi PAD	0.14%	0.21%	0.14%

Realisasi dan kontribusi retribusi ini terhadap retribusi keseluruhan dan PAD Kota Salatiga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat terkait dengan pola hidup masyarakat Kota Salatiga.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu di Kota Salatiga diatur dengan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. Terakhir diubah lagi melalui Perda No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011.

i. Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi izin persetujuan bangunan gedung adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Di Kota Salatiga, retribusi ini secara khusus dikenakan untuk masyarakat yang akan mendirikan bangunan baik rumah maupun perkantoran. Tren realisasi penerimaan retribusi ini dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 2,988,780,120	Rp 749,278,250	Rp 1,066,064,677
Anggaran	Rp 1,400,000,000	Rp 1,050,000,000	Rp 850,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 1,588,780,120	-Rp 300,721,750	Rp 216,064,677
% Kontribusi Retribusi Daerah	27.09%	8.05%	7.11%
% Kontribusi PAD	1.27%	0.78%	0.38%

Kontribusi retribusi ini terhadap keseluruhan retribusi dan PAD Kota Salatiga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun yang perlu diperhatikan bahwa secara nominal, realisasi retribusi ini mengalami fluktuasi. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kegiatan pembangunan rumah atau gedung yang dilakukan di Kota Salatiga.

ii. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin atas penjualan minuman beralkohol di suatu tempat. Selama ini, retribusi ini belum dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga mengingat adanya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait dengan pemberian izin penjualan minuman beralkohol. Rencana kedepan, retribusi ini perlu diberi tempat agar dapat menjadi alat bagi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Salatiga.

iii. Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek adalah retribusi untuk pelayanan pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Retribusi izin trayek ini terkait dengan pemberian izin operasional bagi angkutan kendaraan umum baik orang maupun barang. Tren penerimaan retribusi ini selama beberapa tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.25. Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Trayek

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 9,400,000	Rp 52,600,000	Rp 35,200,000
Anggaran	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	Rp 24,520,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 3,900,000	Rp 47,100,000	Rp 10,680,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	0.09%	0.57%	0.23%
% Kontribusi PAD	0.00%	0.05%	0.01%

Realisasi dan kontribusi retribusi ini terhadap keseluruhan retribusi dan PAD Kota Salatiga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya pengawasan terhadap operasional angkutan umum dan ketaatan para pengusaha angkutan umum terhadap retribusi ini perlu menjadi perhatian khusus.

iv. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) adalah retribusi karena mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dalam konteks ini tentunya menunjukkan retribusi mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayah Kota Salatiga. Realisasi retribusi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, kontribusi retribusi ini bagi keseluruhan retribusi daerah dan PAD Kota Salatiga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tren realisasi penerimaan retribusi ini selama beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.26. Anggaran dan Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

	2019	2020	2021
Realisasi	Rp 607,900,400	Rp 830,804,000	Rp 884,070,000
Anggaran	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	Rp 600,000,000
(Kurang) Lebih Realisasi	Rp 107,900,400	Rp 330,804,000	Rp 284,070,000
% Kontribusi Retribusi Daerah	5.51%	8.93%	5.90%
% Kontribusi PAD	0.26%	0.87%	0.31%

3. Kontribusi serta Pertumbuhan Pajak dan Retribusi

a. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah

Pada tahun 2017-2021, penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah di Kota Salatiga memiliki kontribusi rata-rata antara 0,22% hingga 24,53% dari total penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 2.27. Kontribusi Pajak Daerah

Pajak	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB	10,19%	10,59%	9,92%	12,20%	11,32%	10,84%
PBJT - Pajak Hotel	20,32%	21,34%	26,14%	25,91%	28,94%	24,53%
PBJT - Pajak Restoran	7,26%	7,55%	7,15%	4,12%	4,35%	6,09%
PBJT - Pajak Hiburan	6,00%	6,24%	6,55%	5,02%	5,59%	5,88%
PBJT - Pajak Penerangan Jalan	0,67%	0,77%	0,76%	0,32%	0,24%	0,55%
PBJT - Pajak Parkir	19,45%	18,13%	16,20%	19,56%	17,61%	18,19%
Pajak Reklame	0,28%	0,26%	0,26%	0,18%	0,13%	0,22%
Pajak Air Tanah	1,61%	1,64%	1,61%	1,81%	1,70%	1,67%
	0,56%	0,51%	0,49%	1,69%	2,18%	1,09%

*Dalam UU No 1 Tahun 2022 masuk sebagai PBJT

Kontribusi terbesar diperoleh dari BPHTB dengan rata-rata per tahun sebesar 24,53%. Sementara rata-rata kontribusi yang paling rendah adalah Pajak Parkir yaitu sebesar 0,22%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, pada tahun 2017-2021, masing-masing jenis Pajak Daerah di Kota Salatiga memiliki pertumbuhan rata-rata antara -9,36% hingga 47,45%. Secara rata-rata, Pajak Parkir mengalami pertumbuhan negatif (-9,36%) terutama disebabkan karena

penurunan signifikan di tahun 2020. Adapun Pajak Air Tanah memiliki pertumbuhan tertinggi di Kota Salatiga, terutama karena lonjakan yang cukup signifikan di tahun 2020.

Tabel 2.28 Pertumbuhan Pajak Daerah

Pajak	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Pajak Bumi dan Bangunan	-3,26%	15,16%	8,33%	-1,66%	9,08%	5,53%
BPHTB	-13,57%	16,45%	41,71%	-20,77%	31,22%	11,01%
PBJT – Pajak Hotel	9,44%	15,32%	9,57%	-53,92%	23,92%	0,86%
PBJT – Pajak Restoran	98,57%	15,30%	21,32%	-38,70%	30,98%	25,49%
PBJT – Pajak Hiburan	49,68%	27,92%	13,10%	-66,52%	-11,03%	2,63%
PBJT - Pajak Penerangan Jalan	11,14%	3,32%	3,41%	-3,53%	5,85%	4,04%
PBJT - Pajak Parkir	-6,65%	2,91%	14,41%	-44,45%	-13,01%	-9,36%
Pajak Reklame	-14,38%	12,90%	13,88%	-10,45%	10,91%	2,57%
Pajak Air Tanah	-0,50%	-0,10%	13,06%	173,33%	51,44%	47,45%

*Dalam UU No 1 Tahun 2022 masuk sebagai PBJT

b. Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah

Pada tahun 2019-2021 rata-rata kontribusi terbesar untuk kategori retribusi jasa umum berasal dari retribusi pelayanan pasar dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 15,63% sementara rata-rata kontribusi yang paling rendah adalah retribusi pelayanan kesehatan yaitu sebesar 0,23%. Adapun rata-rata kontribusi retribusi terbesar untuk kategori retribusi jasa usaha berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan kontribusi rata-rata per tahun sebesar 33,44%. Kontribusi terendah pada kelompok retribusi jasa usaha adalah retribusi terminal sebesar 0,57%. Kemudian dalam kategori retribusi perizinan tertentu, kontribusi terbesar berasal dari retribusi persetujuan bangunan gedung yaitu sebesar 14,05%. Kontribusi terendah pada kategori retribusi perizinan tertentu berasal dari retribusi izin trayek yaitu sebesar 0,29%.

Tabel 2.29. Kontribusi Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	2019	2020	2021	Rata-rata
I. Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.69%	0.00%	0.00%	0.23%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.94%	11.76%	7.98%	9.89%
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman	1.25%	1.66%	1.08%	1.33%
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.38%	10.08%	6.59%	9.35%
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.26%	3.66%	1.80%	2.91%
6	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	0.42%	0.78%	0.67%	0.62%
7	Retribusi Pelayanan Pasar	18.71%	16.50%	11.68%	15.63%
II Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.69%	32.62%	52.01%	33.44%
2	Retribusi Terminal	0.72%	0.55%	0.43%	0.57%
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.15%	1.58%	1.35%	1.36%
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.01%	1.06%	0.73%	0.93%
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3.10%	2.21%	2.62%	2.64%
III Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung	27.09%	8.05%	7.01%	14.05%
2	Retribusi Izin Trayek	0.09%	0.57%	0.23%	0.29%
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	5.51%	8.93%	5.81%	6.75%

Berdasarkan sisi pertumbuhan, beberapa komponen retribusi daerah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap total retribusi daerah justru memiliki pertumbuhan yang rendah. Pertumbuhan kontribusi daerah Kota Salatiga antara tahun 2019-2021 banyak yang mengalami pelemahan karena dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia Tahun 2020 dan 2021. Retribusi pelayanan pasar yang memiliki kontribusi terbesar pada kategori retribusi jasa umum mengalami pertumbuhan yang negatif. Demikian juga retribusi perizinan bangunan gedung yang memiliki kontribusi terbesar pada kategori retribusi perizinan tertentu mengalami pertumbuhan yang negatif.

Pertumbuhan paling tinggi pada kategori retribusi jasa umum berasal dari retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yaitu sebesar 0,63%. Pertumbuhan terendah pada kategori ini berasal dari retribusi pelayanan pasar yaitu sebesar -1,11%. Pada kategori retribusi jasa usaha, pertumbuhan terbesar berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sebesar 32,08%. Pertumbuhan terkecil pada kategori retribusi jasa usaha berasal dari retribusi terminal yaitu sebesar -0,05%.

Tabel 2.30 Pertumbuhan Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	2019-2020	2020-2021	Rata-rata
I.	Retribusi Jasa Umum			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-0.69%	0.00%	-0.34%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-0.02%	1.27%	0.63%
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman	0.15%	0.10%	0.13%
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-2.88%	0.69%	-1.10%
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-0.18%	-0.71%	-0.45%
6	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	0.24%	0.32%	0.28%
7	Retribusi Pelayanan Pasar	-4.79%	2.57%	-1.11%
II	Retribusi Jasa Usaha			
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.83%	52.34%	32.08%
2	Retribusi Terminal	-0.26%	0.16%	-0.05%
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0.18%	0.62%	0.40%
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	-0.11%	0.13%	0.01%
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-1.23%	2.07%	0.42%
III	Retribusi Perizinan Tertentu			
1	Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung	-20.30%	3.40%	-8.45%
2	Retribusi Izin Trayek	0.39%	-0.19%	0.10%
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2.02%	0.57%	1.30%

Akhirnya pada kategori retribusi perizinan tertentu, pertumbuhan terbesar berasal dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing yaitu sebesar 1,30%. Sementara pertumbuhan terendah berasal dari retribusi persetujuan bangunan gedung yaitu sebesar -8,45%.

4. Matrik Posisi Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan gambaran rerata kontribusi dan rerata pertumbuhan masing-masing komponen pajak dan retribusi daerah, dapat diperoleh posisi dari masing-masing komponen. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah dipetakan kontribusi dan pertumbuhannya relatif satu sama lain, apakah dikategorikan tinggi atau rendah. Apabila suatu jenis pajak/retribusi memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhannya tinggi, maka dikategorikan dalam posisi **prima**. Apabila memiliki kontribusi tinggi namun pertumbuhan rendah, akan dikategorikan dalam posisi **gemuk**. Adapun untuk yang memiliki kontribusi

rendah namun memiliki pertumbuhan **tinggi**, maka akan dikategorikan dalam posisi berkembang. Terakhir apabila baik kontribusi maupun pertumbuhannya rendah, maka dikategorikan **terbelakang**.

a. Matriks Posisi Pajak Daerah

Data 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kota Salatiga, menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) jenis pajak yang ada pada posisi terbelakang, yakni Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame.

Tabel 2.31. Matriks Pajak Daerah

Pajak	Kontribusi		Pertumbuhan		Keterangan
	Rata-Rata	Kondisi	Rata-Rata	Kondisi	
Pajak Bumi dan Bangunan	10,84%	Tinggi	5,53%	Rendah	Gemuk
BPHTB	24,53%	Tinggi	11,01%	Tinggi	Prima
PBJT - Pajak Hotel	6,09%	Rendah	0,86%	Rendah	Terbelakang
PBJT - Pajak Restoran	5,88%	Rendah	25,49%	Tinggi	Berkembang
PBJT - Pajak Hiburan	0,55%	Rendah	2,63%	Rendah	Terbelakang
PBJT - Pajak Penerangan Jalan	18,19%	Tinggi	4,04%	Rendah	Gemuk
PBJT - Pajak Parkir	0,22%	Rendah	-9,36%	Rendah	Terbelakang
Pajak Reklame	1,67%	Rendah	2,57%	Rendah	Terbelakang
Pajak Air Tanah	1,09%	Rendah	47,45%	Tinggi	Berkembang

*Dalam UU No 1 Tahun 2022 masuk sebagai PBJT

Keempat jenis pajak ini memiliki kontribusi yang kecil (antara 0,22% hingga 6,09%) serta pertumbuhan yang rendah (-9,36% hingga 2,63%). Pada posisi menengah, terdapat juga 2 pajak yang dikategorikan gemuk (PBB dan Pajak Penerangan Jalan), serta 2 pajak dengan kategori berkembang (Pajak Restoran dan Pajak Air Tanah). Hanya ada satu pajak yang masuk kategori prima, yakni pajak BPHTB karena kontribusi dan pertumbuhannya yang tinggi.

Posisi dari masing-masing pajak daerah di atas dapat disajikan dalam matriks sebagai berikut ini:



Gambar 2.1. Matriks Posisi Pajak Daerah Kota Salatiga Berdasarkan Klasifikasi UU 28 Tahun 2009


b. Matriks Posisi Retribusi Daerah

Terdapat satu jenis retribusi daerah yang berada pada **prima** yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi daerah yang berada pada posisi tersebut selama ini menjadi tulang punggung retribusi daerah di Kota Salatiga karena memiliki kontribusi maupun pertumbuhan yang tinggi. Sebagian besar retribusi daerah Kota Salatiga mampu memberikan kontribusi yang relatif tinggi namun pertumbuhannya rendah sehingga memiliki posisi **gemuk**. Retribusi tersebut meliputi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi persetujuan mendirikan bangunan, dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Di Kota Salatiga tidak terdapat retribusi yang berada pada posisi **berkembang**. Sementara sebagian besar retribusi seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaman, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan dan atau penyedotan kakus, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi izin trayek berada pada posisi **terbelakang** sehingga belum bisa diharapkan menjadi sumber penerimaan retribusi yang besar.

Tabel 2.32. Matriks Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Kontribusi		Pertumbuhan		Keterangan
		Rata-rata	Kondisi	Rata-rata	Kondisi	
I. Retribusi Jasa Umum						
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.23%	Rendah	-0.34%	Rendah	Terbelakang
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.89%	Tinggi	0.63%	Rendah	Gemuk
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman	1.33%	Rendah	0.13%	Rendah	Terbelakang
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.35%	Tinggi	-1.10%	Rendah	Gemuk
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.91%	Rendah	-0.45%	Rendah	Terbelakang
6	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kaku	0.62%	Rendah	0.28%	Rendah	Terbelakang
7	Retribusi Pelayanan Pasar	15.63%	Tinggi	-1.11%	Rendah	Gemuk
II Retribusi Jasa Usaha						
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.44%	Tinggi	32.08%	Tinggi	Prima
2	Retribusi Terminal	0.57%	Rendah	-0.05%	Rendah	Terbelakang
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.36%	Rendah	0.40%	Rendah	Terbelakang
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	0.93%	Rendah	0.01%	Rendah	Terbelakang
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.64%	Rendah	0.42%	Rendah	Terbelakang
III Retribusi Perizinan Tertentu						
1	Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung	14.05%	Tinggi	-8.45%	Rendah	Gemuk
2	Retribusi Izin Trayek	0.29%	Rendah	0.10%	Rendah	Terbelakang
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	6.75%	Tinggi	1.30%	Rendah	Gemuk

Posisi dari masing-masing retribusi Kota Salatiga kemudian dirangkum dalam sebuah gambar matrik retribusi daerah yang merupakan gabungan antara kontribusi dan pertumbuhan masing-masing retribusi yang dipungut di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



Gambar 2.2. Matriks Posisi Retribusi Daerah Kota Salatiga Berdasarkan Klasifikasi UU 28 Tahun 2009

c. Potret Keberlangsungan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca UU No. 1 Tahun 2022

Keberadaan regulasi yang baru terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjadi isu yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Regulasi yang baru ini memangkas jenis-jenis pajak dan retribusi yang diperkenankan untuk dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah (1) Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan atau PBB-P2 (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJ (4) Pajak Reklame (5) Pajak Air Tanah atau PAT (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB (7) Pajak Sarang Burung Walet (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB (Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu), dan (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.

Tabel 2.33. Perbandingan Pengaturan Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah	Kategori	Pengaturan dalam UU No. 1 tahun 2022
Pajak Hotel	Terbelakang	Dipungut (PBJT)
Pajak Restoran	Berkembang	Dipungut (PBJT)
Pajak Hiburan	Terbelakang	Dipungut (PBJT)
Pajak Reklame	Terbelakang	Dipungut
Pajak Penerangan Jalan	Gemuk	Dipungut (PBJT)
Pajak Parkir	Terbelakang	Dipungut (PBJT)
Pajak Bumi dan Bangunan	Gemuk	Dipungut
BPHTB	Prima	Dipungut
Opsen PKB		Jenis Pajak Baru
Opsen BBNKB		Jenis Pajak Baru

*dahulu merupakan dana transfer bagi hasil


Berikut ini tersaji matriks posisi pajak daerah berdasarkan klasifikasi baru yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022, yang dinilai menggunakan realisasi historis.

Tabel 2.34. Matrik Pajak Daerah (UU No. 1 Tahun 2022)

Pajak	Kontribusi		Pertumbuhan		Keterangan
	Rata-Rata	Kondisi	Rata-Rata	Kondisi	
Pajak Bumi dan Bangunan	10.84%	Tinggi	5.53%	Rendah	Gemuk
BPHTB	24.53%	Tinggi	11.01%	Rendah	Gemuk
PBJT	30.93%	Tinggi	5.12%	Rendah	Gemuk
Pajak Reklame	1.67%	Rendah	2.57%	Rendah	Terbelakang
Pajak Air Tanah	1.09%	Rendah	47.45%	Tinggi	Berkembang

Berdasarkan identifikasi ini, tampak bahwa Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB masih sama posisinya dengan analisis posisi menggunakan klasifikasi lama, yakni berturut-turut terbelakang, berkembang dan gemuk. Adapun BPHTB saat ini terklasifikasi dalam matriks posisi gemuk. PBJT yang sebelumnya memiliki variasi posisi (terbelakang, berkembang, dan gemuk), saat ini ada dalam posisi gemuk. Hal ini disebabkan karena faktor reklasifikasi jenis-jenis PBJT yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi jenis pajak yang berbeda, saat ini digabungkan menjadi 1 jenis pajak tunggal.

Selain itu dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dilarang untuk memungut pajak selain yang telah disebutkan diatas. Dengan demikian, Pemerintah Kota Salatiga hanya berhak untuk memungut pajak daerah tersebut diatas. Perbandingan antara pajak yang telah dipungut di Kota Salatiga dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 2.3. Matriks Posisi Pajak Daerah Kota Salatiga Berdasarkan Klasifikasi UU 1 Tahun 2022

Sementara itu, perbandingan antara retribusi yang telah dipungut di Kota Salatiga dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersaji dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 2.35. Perbandingan Pengaturan Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah	Kategori	Pengaturan dalam UU No. 1 tahun 2022
Retribusi Jasa Umum		
Pelayanan Kesehatan	Terbelakang	Dipungut
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Gemuk	Dipungut
Pelayanan Pemakaman	Terbelakang	Tidak Dipungut
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Gemuk	Dipungut
Pelayanan Pasar	Gemuk	Dipungut
Pengujian Kendaraan Bermotor	Terbelakang	Tidak Dipungut
Penyediaan & Penyedotan Kakus	Terbelakang	Dipungut
Pengendalian Lalu Lintas		Jenis Pajak Baru
Retribusi Jasa Usaha		
Pemakaian Kekayaan Daerah Terminal	Prima	Dipungut
Tempat Khusus Parkir	Terbelakang	Tidak Dipungut
Rumah Potong Hewan	Terbelakang	Dipungut
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Terbelakang	Dipungut

Retribusi Perizinan Tertentu		
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Gemuk	Dipungut
Izin Trayek dan Angkutan	Terbelakang	Tidak Dipungut
IMTA	Gemuk	Jenis Retribusi Baru
Pertambangan Rakyat		Jenis Retribusi Baru

Berikut ini tersaji matriks posisi retribusi daerah berdasarkan klasifikasi baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, yang dinilai menggunakan realisasi historis. Berdasarkan identifikasi, tampak bahwa matriks posisi jenis pungutan retribusi kedepannya masih sama dibandingkan jika dianalisis menggunakan klasifikasi lama. Hal ini berimplikasi bahwa analisis arah pengaturan pemungutan retribusi kedepannya dapat menggunakan hasil analisis berdasarkan klasifikasi menurut UU No. 28 Tahun 2009.

Secara keseluruhan pemungutan Pajak dan Retribusi di Kota Salatiga masih terus diupayakan. Terlebih sudah hampir dua tahun terakhir ini pengelolaannya sudah dikoordinir oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dalam hal pengelolaan masih ada masalah antara lain, pengaturan bagi hasil opsen (PP retribusi dan opsen belum ada). Pasal 81-86 UU No. 1 2022. Opsen PKB (70% daerah, 30% pusat) dan Opsen BBNKB. Namun pada praktiknya terkait dengan opsen yang diterima oleh Kota Salatiga dari Pemerintah Provinsi belum diketahui secara jelas perhitungan pembagiannya. BPKPD Kota Salatiga hanya menerima jumlah pembagian hasil yang ditetapkan oleh Gubernur.

Tabel 2.36 Matrik Retribusi Daerah

Retribusi	Kontribusi		Pertumbuhan		Keterangan
	Rata-Rata	Kondisi	Rata-Rata	Kondisi	
Pelayanan Kesehatan	0.85%	Rendah	-0.03%	Rendah	Terbelakang
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.89%	Tinggi	0.63%	Rendah	Gemuk
Pelayanan Pemakaman	1.33%	Rendah	0.13%	Rendah	Terbelakang
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.35%	Tinggi	-1.10%	Rendah	Gemuk
Pelayanan Pasar	15.63%	Tinggi	-1.11%	Rendah	Gemuk
Pemakaian Kekayaan Daerah	33.44%	Tinggi	32.08%	Tinggi	Prima
Tempat Khusus Parkir	1.36%	Rendah	0.40%	Rendah	Terbelakang
Rumah Potong Hewan	0.93%	Rendah	0.01%	Rendah	Terbelakang
Tempat Rekreasi dan	2.64%	Rendah	0.42%	Rendah	Terbelakang

Olahraga					
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14.05%	Tinggi	-8.45%	Rendah	Gemuk



Gambar 2.4. Matriks Posisi Retribusi Daerah Kota Salatiga Berdasarkan Klasifikasi UU 1 Tahun 2022

C. PENENTUAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Penentuan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Pengaturan tarif dan dasar pengenaan pajak di Kota Salatiga perlu diatur sedemikian rupa agar dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengandung konsekuensi untuk menemukan keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di satu sisi dengan pemenuhan kebutuhan pengelolaan Pemerintah Daerah di lain sisi. Sehubungan dengan hal tersebut berikut dikemukakan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penetapan tarif dan dasar pengenaan pajak di Kota Salatiga.

a. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut di Kota Salatiga sesuai pengaturan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009.

	Peraturan Eksisting	UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	PBB-P2	PBB-P2
Tarif	<ul style="list-style-type: none">• Tarif 0,1% untuk objek dengan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000• Tarif 0,2% untuk objek dengan NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000	Maksimal 0,5%
Dasar Pengenaan Pajak	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang besarnya ditetapkan oleh Wali Kota. NJOP yang dipergunakan dalam perhitungan PBB-P2 adalah NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang besarnya ditetapkan oleh kepala daerah. NJOP yang dipergunakan dalam perhitungan PBB-P2 adalah antara 20% hingga 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi: tinggi• Pertumbuhan: rendah Posisi: gemuk	Rekomendasi: peningkatan tarif dengan pengaturan pada faktor pengali NJOP.

Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan PBB sebesar 0,1-0,2%. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa PBB-P2 di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, PBB-P2 termasuk kategori gemuk. Disisi lain, UU No. 1 Tahun 2022 mengatur faktor pengali NJOP antara 20% hingga 100% sebelum NJOP dipergunakan untuk menghitung PBB-P2. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan peningkatan tarif PBB-P2 menjadi tarif tunggal 0,5%, dengan pengaturan pada persentase pengali NJOP yang mempertimbangkan aspek bentuk pemanfaatan objek Pajak; klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota; serta kenaikan NJOP hasil penilaian.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan PBB-P2 di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas PBB-P2 tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022 yakni naik menjadi tarif tunggal sebesar 0,5%.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB-P2 perlu diupdate dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar NJOP-NJOPTKP yang dikalikan terlebih dahulu dengan faktor pengali antara 20% hingga 100%. Faktor pengali ini diatur dengan peraturan Walikota dengan mempertimbangkan aspek bentuk pemanfaatan objek Pajak; klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota; serta kenaikan NJOP hasil penilaian. Demikian pula dengan besaran NJOPTKP, akan diatur dalam Peraturan Walikota. Hal ini untuk memberikan fleksibilitas implementasi regulasi agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut di Kota Salatiga sesuai pengaturan yang tercantum dalam UU No. 28 tahun 2009. Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan BPHTB sebesar 5%. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa BPHTB di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang tinggi. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, BPHTB termasuk kategori prima. Hal ini mengarahkan agar kedepannya mempertahankan tarif dan pelaksanaan pemungutan BPHTB seperti yang sudah dilaksanakan saat ini.

	Peraturan Eksisting	UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	BPHTB	BPHTB
Tarif	Tarif 5%	Maksimal 5%
Dasar Pengenaan Pajak	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yakni dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> • jual beli adalah harga transaksi; 	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yakni dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> • harga transaksi untuk jual beli;

	Peraturan Eksisting	UU No. 1 Tahun 2022
	<ul style="list-style-type: none"> • tukar menukar adalah nilai pasar; • hibah adalah nilai pasar; • hibah wasiat adalah nilai pasar; • waris adalah nilai pasar; • pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah nilai pasar; • pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; • penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang; • peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; • penggabungan usaha adalah nilai pasar; • peleburan usaha adalah nilai pasar; • pemekaran usaha adalah nilai pasar; • hadiah adalah nilai pasar; • pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; dan • pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar. <p>NPOP yang dipergunakan dalam perhitungan adalah NPOP setelah dikurangi NPOP Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan • harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. <p>NPOP yang dipergunakan dalam perhitungan adalah NPOP setelah dikurangi NPOP Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).</p>
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: tinggi • Pertumbuhan: tinggi <p>Posisi: prima</p>	Rekomendasi: Tarif tetap seperti praktik yang sudah berjalan

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan BPHTB di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas BPHTB tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022 yakni tarif tunggal sebesar 5%.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) BPHTB perlu diperbaharui dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar NPOP.

c. Pajak Barang Jasa Tertentu

Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) merupakan jenis pajak yang baru. Namun demikian, esensinya objek PBJT sudah dipungut pada pajak daerah yang diatur pada regulasi terdahulu.

Jenis Pajak Lama	Jenis PBJT
Pajak Hotel	PBJT Jasa Perhotelan
Pajak Restoran	PBJT Makanan dan/atau Minuman
Pajak Hiburan	PBJT Jasa Kesenian & Hiburan
Pajak Penerangan Jalan	PBJT Tenaga Listrik
Pajak Parkir	PBJT Jasa Parkir

Tabel di atas menunjukkan persandingan antara jenis-jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang ekuivalen dengan pajak PBJT menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebelumnya terdapat 5 jenis pajak, namun saat ini digabungkan menjadi 1 jenis pajak yaitu PBJT.

Berdasarkan penelaahan terhadap regulasi dan praktik empiris, berikut ini merupakan arah pengaturan untuk masing-masing kategori PBJT.

1) PBJT Jasa Perhotelan

PBJT atas Jasa Perhotelan sebelumnya dipungut sebagai Pajak Hotel. Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan Pajak Hotel sebesar 5% atas jasa kos dan 10% atas jasa perhotelan. Berdasarkan

penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa Pajak Hotel di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, Pajak Hotel termasuk kategori terbelakang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya penerapan tarif pajak untuk jasa perhotelan ditetapkan sama dengan praktik yang sudah berjalan saat ini, atau bahkan jika biaya pemungutan ternyata lebih besar dari hasil yang diperoleh dapat saja jenis pajak ini tidak dipungut lagi. Namun berdasarkan telaah atas regulasi, terdapat perubahan ragam objek pajak yang akan diberlakukan dalam UU No. 1 Tahun 2022. Menurut UU No. 1 Tahun 2022, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang sebelumnya merupakan objek pajak saat ini tidak lagi dijadikan sebagai objek pajak.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Salatiga:

	Peraturan Eksisting	UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak Hotel	PBJT Jasa Perhotelan
Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Kos 5% • Hotel 10% 	Maksimal 10%
Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: rendah • Posisi: terbelakang 	Rekomendasi: Tarif tetap

1. Tarif yang dikenakan atas PBJT Jasa Kesenian dan/atau Hiburan direkomendasikan menggunakan tarif yang konsisten dengan regulasi lama, namun disesuaikan dengan regulasi menurut UU No. 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Tarif 10% untuk objek:
 - i. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - ii. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- iii. kontes kecantikan;
 - iv. kontes binaraga;
 - v. pameran;
 - vi. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - vii. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - viii. permainan ketangkasan;
 - ix. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - x. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - xi. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- b. Tarif 40% untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT Jasa Perhotelan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar jumlah yang dibayarkan oleh konsumen jasa perhotelan.

2) PBJT Makanan dan/atau Minuman

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebelumnya dipungut sebagai Pajak Restoran. Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan Pajak Restoran sebesar 3% hingga 10%.

Peraturan Eksisting		UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak Restoran	PBJT Makanan dan/atau Minuman
Tarif	Pajak ditanggung pengusaha restoran, diklasifikasikan berdasarkan besaran omsetnya: <ul style="list-style-type: none"> • Omset 5-10 Juta/bulan 3% • Omset 10-50 Juta/bulan 5% • Omset 50 Juta/bulan atau lebih 10%< Pajak dipungut dari konsumen <ul style="list-style-type: none"> • Tarif 10% 	Maksimal 10%

	Peraturan Eksisting	UU No. 1 Tahun 2022
Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: tinggi • Posisi: berkembang 	Rekomendasi: intensifikasi

Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa Pajak Restoran di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang tinggi. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, Pajak Restoran termasuk kategori berkembang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan upaya intensifikasi. Hal ini konsisten dengan hasil FGD dengan pemangku kepentingan, dimana terdapat kesulitan fiskus untuk mengupayakan kepatuhan wajib pajak. Hal ini salah satunya terkait dengan kelayakan wajib pajak untuk menggunakan tarif 3% atau 5%, dimana fiskus tidak memiliki data memadai untuk menjamin bahwa wajib pajak bersangkutan memang berhak untuk menggunakan tarif yang lebih rendah dari batas maksimal tersebut. Kedepannya, upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan penggunaan tarif tunggal bagi seluruh wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman, yakni sebesar 10%.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas PBJT Makanan dan/atau Minuman direkomendasikan menggunakan tarif tunggal yakni sebesar 10%.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT Makanan dan/atau Minuman mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar jumlah yang dibayarkan oleh konsumen makanan dan/atau minuman.

3) PBJT Jasa Kesenian dan/atau Hiburan

PBJT atas Jasa Kesenian dan/atau Hiburan sebelumnya dipungut sebagai Pajak Hiburan. Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan Pajak Hiburan sebesar 5% hingga 25%. Berdasarkan penelaahan

atas praktik empiris, tampak bahwa Pajak Hiburan di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, Pajak Hiburan termasuk kategori terbelakang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan pemungutan dengan tarif tetap atau jika biaya pemungutan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dapat saja tidak dipungut kembali. Berdasarkan hasil FGD, tidak muncul adanya indikasi permasalahan biaya pemungutan yang tidak ekonomis. Oleh sebab itu, rekomendasi terkait pemungutan pajak pada objek ini adalah menggunakan tarif yang konsisten dengan pengaturan sebelumnya. Namun demikian, perlu juga disesuaikan dengan ketentuan terbaru pada UU No. 1 Tahun 2022.

	Peraturan Eksisting	UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak Hiburan	PBJT Makanan dan/atau Minuman
Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif 5%: pagelaran kesenian, music, tari, busana tradisional • Tarif 10%: pagelaran kesenian, music, tari, busana modern; film; binaraga; pameran • Tarif 15%: biliar, bowling • Tarif 20%: kontes kecantikan; sirkus, akrobat, sulap • Tarif 25%: karaoke, diskotik, klab malam dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 10% • Khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% hingga paling tinggi 75%
Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: rendah • Posisi: terbelakang 	Rekomendasi: tarif tetap (konsisten)

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan PBJT Jasa Kesenian dan/atau Hiburan di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas PBJT Jasa Kesenian dan/atau Hiburan direkomendasikan menggunakan tarif yang konsisten dengan regulasi

lama, namun disesuaikan dengan regulasi menurut UU No. 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu dikenakan tarif 10%;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana dikenakan tarif 5% untuk seni/music/tari/busana tradisional dan 10% untuk seni/music/tari/busana moderen;
 - c. kontes kecantikan dikenakan tarif 10%;
 - d. kontes binaraga dikenakan tarif 10%;
 - e. pameran dikenakan tarif 10%;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap dikenakan tarif 10%;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor dikenakan tarif 10%;
 - h. permainan ketangkasan dikenakan tarif 10%;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dikenakan tarif 10%;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang dikenakan tarif 10%;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi dikenakan tarif 10%;
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan tarif 40%.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT Jasa Kesenian dan/atau Hiburan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar jumlah yang dibayarkan oleh konsumen jasa kesenian dan/atau hiburan.

4) PBJT Tenaga Listrik

PBJT atas Tenaga Listrik sebelumnya dipungut sebagai Pajak Penerangan Jalan. Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5% hingga 9%.

Peraturan Eksisting		UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak Penerangan Jalan	PBJT Tenaga Listrik
Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri ditetapkan sebesar 9% • penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri ditetapkan sebesar 3% • penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3% • Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%
Dasar Pengenaan Pajak	Nilai jual tenaga listrik	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu (tenaga listrik).
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: tinggi • Pertumbuhan: rendah • Posisi: gemuk 	Rekomendasi: peningkatan tarif, namun tetap memperhatikan batasan yang diperkenankan UU No. 1 tahun 2022

Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa Pajak Penerangan Jalan di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, Pajak Penerangan Jalan termasuk kategori gemuk. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan pemungutan dengan peningkatan tarif. Namun demikian UU No. 1 Tahun 2022 mengatur batas maksimal PBJT Tenaga Listrik adalah 1,5% dan 3%, maka direkomendasikan penerapan tarif PBJT Tenaga Listrik mengikuti batas tertinggi yang diatur dalam UU tersebut.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan PBJT Tenaga Listrik di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas PBJT Tenaga Listrik disesuaikan dengan regulasi menurut UU No. 1 Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3%.
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5%.

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT Tenaga Listrik mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar jumlah yang dibayarkan oleh pengguna akhir tenaga listrik.

5) PBJT Jasa Parkir

PBJT atas Jasa Parkir sebelumnya dipungut sebagai Pajak Parkir. Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan Pajak Parkir sebesar 20%. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa Pajak Parkir di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, Pajak Parkir termasuk kategori terbelakang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan pemungutan dengan tarif tetap atau dapat juga tidak lagi dipungut apabila biaya pemungutan lebih tinggi dari hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil FGD, tidak terindikasi masalah mengenai biaya pemungutan pajak parkir yang tidak ekonomis. Hal ini dapat mendukung bahwa pajak untuk PBJT Jasa Parkir dapat dipungut. Namun demikian UU No. 1 Tahun 2022 mengatur batas maksimal PBJT adalah sebesar 10%, sehingga direkomendasikan penerapan tarif PBJT Jasa Parkir mengikuti batas tertinggi yang diatur dalam UU tersebut yakni 10%.

	Peraturan Eksisting	UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak Parkir	PBJT Jasa Parkir
Tarif	Tarif 20%	Maksimal 10%
Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen jasa parkir.
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: rendah • Posisi: terbelakang 	Rekomendasi: tetap dipungut dengan tarif mengikuti UU No. 1 tahun 2022.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan PBJT Jasa Parkir di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas PBJT Jasa Parkir disesuaikan dengan regulasi menurut UU No. 1 Tahun 2022 yakni tarif tunggal sebesar 10%.

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT Jasa Parkir mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar jumlah yang dibayarkan oleh pengguna jasa parkir.

i. Pajak Reklame

Pajak Reklame yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut di Kota Salatiga sesuai pengaturan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009.

	Peraturan Eksisting	UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak Reklame	Pajak Reklame
Tarif	Tarif 25%	Maksimal 25%
Dasar Pengenaan Pajak	Nilai sewa reklame.	Nilai sewa reklame.
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: rendah • Posisi: terbelakang 	Rekomendasi: tetap dipungut dengan tarif sama sebesar 25%.

Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan Pajak Reklame sebesar 25%. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa Pajak Reklame di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, Pajak Reklame termasuk kategori terbelakang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan pemungutan dengan tarif tetap atau dapat juga tidak lagi dipungut apabila biaya pemungutan lebih tinggi dari hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil FGD, tidak terindikasi masalah mengenai biaya pemungutan pajak reklame yang tidak ekonomis. Hal ini dapat mendukung bahwa pajak untuk Pajak Reklame untuk dapat tetap dipungut. Demikian pula UU No. 1 Tahun 2022 mengatur batas maksimal PBJT masih sebesar 25%, sehingga direkomendasikan penerapan tarif Pajak Reklame tetap sebesar 25%. Namun demikian, terdapat perubahan dalam ragam objek reklame yang diatur. Reklame suara tidak lagi dicantumkan sebagai objek pajak dalam UU No. 1 Tahun 2022.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan Pajak Reklame di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas Pajak Reklame tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022 yakni tarif tunggal sebesar 25%.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Reklame mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar nilai sewa reklame, dimana:
 - a. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame yang menjadi DPP ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Apabila nilai sewa dimaksud tidak diketahui atau tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan oleh fiskus.
 - b. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame yang menjadi DPP diperhitungkan oleh fiskus.
 - c. Nilai sewa reklame yang diperoleh dengan perhitungan fiskus dibuat dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Metode perhitungan ini selanjutnya ditetapkan melalui peraturan Walikota.

ii. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut di Kota Salatiga sesuai pengaturan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009. Praktik yang dilaksanakan di Kota Salatiga saat ini adalah pemungutan Pajak Air Tanah sebesar 25%. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa Pajak Air Tanah di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang tinggi. Dalam matriks posisi relatif terhadap pajak yang lain, Pajak Air Tanah termasuk kategori berkembang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan intensifikasi pemungutan pajak.

Peraturan Eksisting		UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah
Tarif	Tarif 20%	Maksimal 20%
Dasar Pengenaan Pajak	Nilai Perolehan Air Tanah, yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota dengan mengacu pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan Gubernur.	<p>Nilai Perolehan Air Tanah, yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. • Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: <ul style="list-style-type: none"> • jenis sumber air; • lokasi sumber air; • tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; • volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; • kualitas air; dan • tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air. <p>Penetapan nilai air tanah ini selanjutnya diatur melalui peraturan gubernur.</p>
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: tinggi • Posisi: berkembang 	Rekomendasi: intensifikasi pemungutan pajak

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan Pajak Air Tanah di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas Pajak Air Tanah tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022 yakni tarif tunggal sebesar 20%.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Air Tanah perlu diupdate dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni sebesar nilai perolehan

air tanah terbaru, yang diperoleh dari hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.

- a. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- b. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - i. jenis sumber air;
 - ii. lokasi sumber air;
 - iii. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - iv. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - v. kualitas air; dan
 - vi. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Penetapan nilai air tanah ini selanjutnya diatur melalui peraturan Walikota.

iii. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Pajak MBLB tidak diatur pemungutannya pada Peraturan Daerah eksisting. Namun demikian, untuk mengantisipasi potensi pajak yang dapat saja timbul di kemudian hari, rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk perlu untuk mengatur pemungutan Pajak MBLB di Kota Salatiga.

Peraturan Eksisting		UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak MBLB	Pajak MBLB
Tarif	Tidak diatur	Maksimal 20%
Dasar Pengenaan Pajak	Tidak diatur	Nilai jual hasil pengambilan MBLB

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan Pajak MBLB di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas Pajak MBLB disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2022 yakni tarif tunggal sebesar 20%.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak MBLB mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.

iv. Pajak Sarang Burung Walet

Saat ini Pajak Sarang Burung Walet tidak direalisasikan pemungutannya di Kota Salatiga. Namun demikian, untuk mengantisipasi potensi pajak yang dapat saja timbul kembali di kemudian hari, rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk perlu untuk tetap mengatur pemungutan Pajak MBLB di Kota Salatiga.

Peraturan Eksisting		UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Pajak	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
Tarif	10%	Maksimal 10%
Dasar Pengenaan Pajak	Nilai jual sarang burung walet	Nilai jual sarang burung walet

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas Pajak MBLB disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2022 yakni tarif tunggal sebesar 10%.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak MBLB mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022 yakni nilai jual sarang burung walet.

v. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak bagi hasil antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Objek Pajak opsen PKB adalah orang atau Badan yang juga menjadi objek pajak PKB. Adapun tarif opsen PKB yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Salatiga adalah sebesar 66%.

vi. Opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor

Opsen Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak bagi hasil antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Objek Pajak opsen BBNKB adalah orang atau Badan yang juga menjadi objek pajak BBNKB. Adapun tarif opsen BBNKB yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Salatiga adalah sebesar 66%.

2. Penentuan Tarif dan Dasar Pengenaan Retribusi Daerah

Sejalan dengan pengaturan tarif dan dasar pengenaan pajak perlu juga diatur tarif dan dasar pengenaan retribusi di Kota Salatiga. Selain dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan, secara konkrit juga sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di satu sisi dengan pemenuhan kebutuhan pengelolaan Pemerintah Daerah di lain sisi. Sehubungan dengan hal tersebut berikut dikemukakan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penetapan tarif dan dasar pengenaan retribusi di Kota Salatiga.

a. Retribusi Jasa Umum

Tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas atas pelayanan tersebut. Penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

i. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tarif	Tarif per jenis layanan	Tarif per jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan
Dasar Pengenaan Retribusi	Analisis harga satuan ditambah jasa pelayanan	Tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi: rendah• Pertumbuhan: rendah Posisi: terbelakang	Rekomendasi: Tarif tetap

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan analisis harga satuan ditambah jasa pelayanan. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi

pelayanan kesehatan di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang rendah Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi pelayanan kesehatan termasuk kategori terbelakang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan tetap tidak dinaikkan bahkan jika biaya pemungutan lebih besar dari pendapatan retribusi yang diterima, retribusi ini dapat dihapuskan.

Retribusi Badan Layanan Umum Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 merupakan retribusi yang turut dimasukkan sebagai bagian dari retribusi pelayanan kesehatan. Penerapan retribusi ini didasarkan pada peraturan pemerintah dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa. Adapun hal-hal yang perlu diatur di dalamnya adalah dasar pengenaan, subjek pajak, objek pajak dan tarif.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi pelayanan kesehatan:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi pelayanan kesehatan tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan retribusi pelayanan kesehatan perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

ii. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan

persampahan/kebersihan. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk kategori gemuk. Hal ini memungkinkan untuk tarif retribusi ditingkatkan.

Peraturan Eksisting		RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Tarif	Perumahan: 2.500 per bulan Sekolah (Tempat pendidikan): 10.000-100.000 per bulan Pertokoan: 20.000-40.000 per bulan PKL: 5.000-10.000 per bulan Rumah Sakit: 75.000-200.000 per bulan Rumah Bersalin , laboratorium dan balai pengobatan: 25.000-75.000 per bulan Mall, tempat wisata, tempat hiburan, dan karaoke: 75.000-200.000 per bulan Tempat kost (pemondokan): 15.000-100.000 per bulan Hotel: 25.000-275.000 per bulan Pabrik, Industri, Badan Usaha: 75.000-200.000 per bulan Pertunjukan, keramaian umum di luar ruangan: 150.000 per hari	Tarif per jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair
Dasar Pengenaan Retribusi	Penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.	Penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: tinggi • Pertumbuhan: rendah Posisi: gemuk	Rekomendasi: Tarif ditingkatkan

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi persampahan/kebersihan:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan retribusi pelayanan persampahan/kesehatan perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan per yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

iii. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dikalikan tarif yang dapat dibayarkan per sekali parkir atau berdasarkan tarif langganan. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk kategori gemuk. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan tarif retribusi.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tarif	Kendaraan roda 2: 1.000 Kendaraan roda 4: 2.000 Kendaraan roda lebih dari 4: 4.000	Tarif berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir
Dasar Pengenaan Retribusi	Tingkat penggunaan jasa per jenis kendaraan per sekali parkir atau jenis kendaraan langganan setahun	Tingkat penggunaan jasa per jenis kendaraan per sekali parkir atau jenis kendaraan langganan setahun
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: tinggi • Pertumbuhan: rendah Posisi: gemuk	Rekomendasi: Tarif dapat ditingkatkan

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi parkir di tepi jalan umum:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi parkir di tepi jalan umum tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan retribusi parkir di tepi jalan umum perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan kondisi jalan dan ketersediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

iv. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi pelayanan pasar di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi pelayanan pasar termasuk kategori gemuk. Hal ini memungkinkan tarif retribusi pelayanan pasar ditingkatkan.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi pelayanan pasar:

Peraturan Eksisting		RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pelayanan Pasar
Tarif	Kios: 150-350 per m ² per hari Loos: 100-300 per m ² per hari Tebokan: 100-300 per hari	Tarif berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
	Kamar Mandi/WC: 500-1000 per orang Kebersihan kios: 100-300 per hari Kebersihan Loos: 100 per hari	
Dasar Pengenaan Retribusi	Tingkat penggunaan jasa layanan penyediaan tempat untuk berusaha di pasar.	Tingkat penggunaan jasa layanan penyediaan tempat untuk berusaha di pasar.
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: tinggi • Pertumbuhan: rendah Posisi: Gemuk	Rekomendasi: Tarif dapat ditingkatkan

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi pelayanan pasar dapat ditingkatkan dengan tetap memperhatikan praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan retribusi pelayanan pasar perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan pelayanan pasar yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

v. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 merupakan retribusi baru yang sebelumnya belum pernah dipungut di lingkungan Pemerintahan Kota Salatiga. Penerapan retribusi ini didasarkan pada peraturan pemerintah dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa. Adapun hal-hal yang perlu diatur di dalamnya adalah dasar pengenaan, subjek pajak, objek pajak dan tarif.

vi. Retribusi Badan Layanan Umum Daerah

Retribusi Badan Layanan Umum Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 merupakan retribusi yang turut dimasukkan sebagai bagian dari retribusi jasa umum. Penerapan retribusi ini didasarkan pada peraturan pemerintah dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa. Adapun hal-hal yang perlu diatur di dalamnya adalah dasar pengenaan, subjek pajak, objek pajak dan tarif.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penyediaan dan atau pelayanan yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dari layanan yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Adapun retribusi yang termasuk retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut.

i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD) yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha. Struktur dan besarnya tarif retribusi PKD ditetapkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang terdiri atas tanah, gedung/bangunan, kios/los di luar fasilitas pasar, kendaraan, alat berat, kolam ikan, laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat, dan jasa penyiaran radio. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi PKD di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang tinggi.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tarif	Pemakaian tanah: $St=3,33\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$. Nilai tanah mengikuti harga pasar. Pemakaian tanah insidentil 300 per m ² per hari. Pemakaian gedung/bangunan: $St=3,33\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times \text{luas bangunan} \times Ns \times Nsb)$ Jembatan Penyeberangan Orang: $(6,64\% \times Hp \times Nsp) + (9\% \times Hsp)$ Rusunawa: Lt 1: 150.000/bulan	Tarif berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
	Lt II: 130.000/bulan Lt III: 110.000/bulan Lt IV: 90.000/bulan Gedung pertemuan/serbaguna: 200.000 per hari Gedung pertemuan daerah: 1.000.000 -2.250.000 tergantung jenis fasilitas yang digunakan Rumah dinas: $S_b = 2,75\% \times [(L_b \times H_s \times N_s) \times F_{kb}] \times F_k$ Pemakaian kios/los: $S_{tb} = (3.33\% \times L_t \times \text{Nilai Tanah}) + (6.64\% \times L_b \times N_s \times N_{sb})$ Pemakaian Kendaraan: Bus: Dalam kota 100.000 per 6 jam, luar kota 2.800/Km Mobil Box: Dalam kota maksimum 10 Km 24.000, luar kota maksimum 50 Km 81.000, lebih dari 50 Km 400.000 per hari. Pemakaian alat berat Buldoser: 150.000 per jam Beghu: 140.000 per jam Mesin gilas: < 1 ton 75.000, 2,5-5 ton 100.000; 6 ton atau lebih 125.000 per hari Laboratorium 10-200 per ekor atau kg Kolam ikan: 6.289 per m ² per tahun Jasa penyiaran: 15.000-1.500.000 per hari 5.000 – 20.000 per siaran	
Dasar Pengenaan Retribusi	Penggunaan per jenis kekayaan daerah	Tingkat penggunaan jasa per jenis kekayaan daerah
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: tinggi • Pertumbuhan: tinggi Posisi: prima	Rekomendasi: Tarif dan strategi pemungutan tetap dipertahankan.

Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi PKD termasuk kategori prima. Hal ini mengarahkan agar kedepannya pola tarif dan strategi penmungutan yang sudah ada tetap dipertahankan.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi penggunaan kekayaan daerah:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

ii. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi tempat khusus parkir yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan berdasarkan frekuensi dan waktu pemanfaatan tempat khusus parkir. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi tempat khusus parkir di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi tempat khusus parkir termasuk kategori terbelakang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya dilakukan penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir tetap tidak dinaikkan bahkan dapat dihilangkan jika biaya pemungutan lebih besar dibanding hasil pemungutan retribusi.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi Tempat Khusus Parkir
Tarif	Jumlah roda X Indeks lokasi X tarif dasar Jumlah roda: 1, 2 atau 4 Indeks lokasi: 1 (sepi) 2 (ramai) Tarif dasar: 1.000	Tarif berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat

Peraturan Eksisting		RPP UU No. 1 Tahun 2022
		khusus parkir di luar badan jalan.
Dasar Pengenaan Retribusi	Jenis kendaraan dan lokasi	Tingkat penggunaan tempat khusus parkir
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: rendah Posisi: terbelakang 	Rekomendasi: Tarif tetap bahkan bisa dihilangkan.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi tempat khusus parkir:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi tempat khusus parkir tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan tempat khusus parkir perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

iii. **Retribusi Rumah Potong Hewan**

Retribusi rumah potong hewan (RPH) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Struktur dan besarnya tarif retribusi RPH ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang dipotong. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi RPH di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi RPH termasuk kategori terbelakang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya tarif retribusi RPH tetap tidak dinaikkan bahkan dapat dihilangkan.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Rumah Potong Hewan	Retribusi Rumah Potong Hewan
Tarif	Pemotongan sapi: 15.000 per ekor Pemotongan babi: 17.000 per ekor Pemotongan kambing/domba: 2.000 per ekor	Tarif berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan.
Dasar Pengenaan Retribusi	Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis layanan dan jenis hewan	Tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: rendah Posisi: terbelakang	Rekomendasi: Tarif tetap bahkan mungkin bisa dihilangkan.

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi rumah potong hewan:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi RPH tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar pengenaan retribusi RPH perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan RPH yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

iv. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan berdasarkan perhitungan jenis objek dan kegiatan. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Salatiga memiliki kontribusi rendah dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi tempat rekreasi dan olahraga

termasuk kategori terbelakang. Hal ini mengarahkan agar kedepannya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga tetap tidak dinaikkan bahkan dapat dihilangkan.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Tarif	Kolam renang/permandian: Umum 2.000 per orang Pelajar 1.000 per orang Stadion Kridanggo Lapangan Kridanggu: 300.000 per hari Lapangan tenis indoor: 300.000 per hari Gedung Olahraga Pelajar Hati Beriman Pelajar 150.000 per hari Umum 200.000 per hari	Tarif berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
Dasar Pengenaan Retribusi	Tingkat penggunaan jasa sesuai lokasi wisata dan olahraga	Tingkat penggunaan jasa sesuai lokasi wisata dan olahraga
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: rendah • Pertumbuhan: rendah Posisi: terbelakang	Rekomendasi: Tarif tetap

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi tempat rekreasi dan olahraga:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi tempat rekreasi dan olahraga tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan pelayanan lokasi wisata yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

v. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan per jenis produksi usaha daerah dikaitkan dengan harga pas. Terkait retribusi ini belum ada data yang diperoleh.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Tarif	Jenis produksi usaha daerah X prosentase tertentu X Harga Pasar	Tarif berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan
Dasar Pengenaan Retribusi	Tingkat penjualan produksi usaha daerah	Tingkat penjualan produksi usaha daerah
Hasil penelaahan praktik empiris	-	-

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi penjualan produksi usaha daerah tetap sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan penjualan produksi usaha daerah Kota Salatiga.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin mengacu pada jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

i. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian diubah dengan Perda No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan berdasarkan perhitungan kelas bangunan dan lokasi. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi IMB di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi IMB termasuk kategori gemuk. Hal ini mengarahkan agar kedepannya tarif retribusi IMB dapat dinaikkan dengan memperhatikan batasan yang diatur dalam perundang-undangan.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Tarif	Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg). $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana	Tarif berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
	Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg). $V \times I \times Ibg \times HSpbg$	
Dasar Pengenaan Retribusi	Kelas dan lokasi bangunan	Tingkat penggunaan jasa untuk memperoleh perizinan mendirikan bangunan
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: tinggi • Pertumbuhan: rendah Posisi: gemuk 	Rekomendasi: Tarif dapat ditingkatkan dengan memperhatikan batasan yang diatur oleh perundang-undangan

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi IMB di Kota Salatiga:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi IMB dapat ditingkatkan sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar Pengenaan retribusi IMB perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan pelayanan IMB yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

ii. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebelumnya juga sudah dipungut sesuai pengaturan yang tercantum dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian diubah dengan Perda No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. Struktur dan besarnya tarif retribusi IMTA ditetapkan berdasarkan perpanjangan pemberian IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Berdasarkan penelaahan atas praktik empiris, tampak bahwa retribusi IMTA di Kota Salatiga memiliki kontribusi tinggi dan pertumbuhan yang rendah.

Dalam matriks posisi relatif terhadap retribusi yang lain, retribusi IMTA termasuk kategori gemuk. Hal ini mengarahkan agar kedepannya tarif retribusi IMTA dapat dinaikkan dengan memperhatikan batasan yang diatur dalam perundang-undangan.

	Peraturan Eksisting	RPP UU No. 1 Tahun 2022
Jenis Retribusi	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Tarif	Besaran Retribusi Terutang = $T \times X \times Y$ Keterangan: T = tarif sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) X = jumlah Pengesahan RPTKA perpanjangan Y = jangka waktu Penggunaan TKA dalam satuan bulan	Tarif berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
Dasar Penaan Retribusi	Tingkat penggunaan jasa layanan perizinan.	Tingkat penggunaan jasa layanan perizinan
Hasil penelaahan praktik empiris	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi: tinggi • Pertumbuhan: rendah Posisi: gemuk	Rekomendasi: Tarif dapat ditingkatkan dengan memperhatikan batasan yang diatur oleh perundang-undangan

Berdasarkan penelaahan atas regulasi baru dan praktik empiris yang sudah dijalankan, berikut ini rekomendasi untuk pengaturan retribusi IMTA:

1. Tarif yang dikenakan atas retribusi IMTA dapat ditingkatkan sesuai praktik yang sudah berlaku yang juga tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2022.
2. Dasar penenaan retribusi IMTA perlu diperbaharui secara berkelanjutan dengan mengikuti pengaturan UU No. 1 Tahun 2022. Adapun tarif dapat ditinjau secara berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan pelayanan IMTA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

iii. Retribusi Pertambangan Rakyat

Retribusi pertambangan rakyat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 merupakan retribusi baru yang sebelumnya belum pernah dipungut di

lingkungan Pemerintahan Kota Salatiga. Penerapan retribusi ini didasarkan pada peraturan pemerintah dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa. Adapun hal-hal yang perlu diatur di dalamnya adalah dasar pengenaan, subjek pajak, objek pajak dan tarif.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERDA BARU

Penerapan Peraturan Daerah yang akan dirangkum menjadi satu perda akan membuat pola pengaturan pemungutan pajak dan retribusi daerah akan semakin ringkas dan sederhana. Dengan pola pengaturan seperti ini diharapkan Pemerintah Daerah akan semakin fleksibel dalam menjalankan tugas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang akan diperuntukkan bagi pembangunan daerah.

Di dalam pengaturan ini juga ada klausul di UU Cipta Kerja bahwa Pemerintah pusat akan menutup penurunan PAD akibat penyederhanaan Perpajakan. Jika PAD turun akibat adanya penyederhanaan, maka pemerintah pusat akan menutup penurunan tersebut. Hal ini juga akan lebih membuat Pemerintah Daerah berpikir rasional dan efisien dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Namun persoalan ini akan dikembalikan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Salatiga untuk menentukan apakah akan mengelola pemungutan pajak dan retribusi daerahnya secara mandiri atau sebagian akan bergantung dengan alokasi pemerintah pusat.

Kecenderungan pengaturan pemungutan pajak yang ringkas dan sederhana diharapkan dapat berimbang juga dengan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi di masyarakat. Mekanisme dan prosedur pemungutan diharapkan juga makin sederhana dan efisien (tidak berbelat-belit). Dengan kemudahan ini masyarakat diharapkan juga makin patuh di dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Penyederhanaan mekanisme dan prosedur pemungutan hendaknya juga mencakup mekanisme dan prosedur pemberian sanksi pajak yang lebih objektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Keseimbangan antara

hak dan kewajiban pajak diharapkan akan tercipta melalui peraturan tentang pajak dan retribusi daerah yang akan disusun.

Sebagai bagian dari masyarakat, kalangan pelaku usaha khususnya pengusaha dan para investor diharapkan juga makin bergairah dalam melakukan investasi dan pengembangan usahanya di Kota Salatiga. Penyederhanaan mekanisme dan prosedur serta adanya pengaturan pajak dan retribusi yang baik akan mendorong menciptakan iklim usaha yang baik di kalangan masyarakat. Jika hal ini terjadi maka pembangunan daerah melalui pajak dan retribusi daerah akan terwujud dengan baik.

a. Pajak Daerah

Penentuan tarif untuk Pajak Daerah didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu (1) kondisi eksisting (2) posisi jenis pajak dan retribusi (3) batas maximum dan minimum berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (4) kemampuan/daya wajib pajak/retribusi serta asas *economics of collection*.

Semua jenis pajak yang saat ini dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga masih dapat dipungut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beberapa pajak yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir dilebur menjadi satu menjadi PBJT. Bahkan terdapat jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Tabel 2. 37. Perbandingan Tarif Pajak Daerah Kota Salatiga

Jenis Pajak Daerah	Kategori	Tarif Lama	Tarif Baru	Keterangan
PBJT - Pajak Hotel	Terbelakang	5%; 10%	PBJT Maks 10%	Sesuai
PBJT - Pajak Restoran	Berkembang	3%; 5%; 10%	PBJT Maks 10%	Sesuai
PBJT - Pajak Hiburan	Terbelakang	5-25%	Maks 10%; Khusus* 40%-75%	Perlu Penyesuaian
PBJT - Pajak Penerangan Jalan	Gemuk	1,5%-9%	PBJT Maks 3%	Perlu Penyesuaian

PBJT - Pajak Parkir	Terbelakang	20%	Maks 10%	Perlu Penyesuaian
Pajak Reklame	Terbelakang	25%	Maks 25%	Sesuai
Pajak Bumi dan Bangunan	Gemuk	0.1% dan 0.2%	Maks 0.5%	Sesuai
BPHTB	Prima	5%	Maks 5%	Sesuai
Pajak Air Tanah	Berkembang	20%	Maks 20%	Sesuai
Opsen PKB			66%	Baru
Opsen BBNKB			66%	Baru

*Khusus diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa

Namun demikian, mengingat jenis objek yang dipungut dalam UU No. 1 Tahun 2022 sama persis dengan praktik yang sudah dijalankan dalam pemungutan pajak di Kota Salatiga selama ini (yang berbeda hanya klasifikasinya saja), maka analisis arah pengaturan pajak daerah akan didasarkan pada matriks posisi berdasarkan klasifikasi lama.

Berdasarkan jenis-jenis pajak yang masih dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka perbandingan tarif-tarif yang dikenakan perlu ditentukan. Dengan menggunakan tarif yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka hanya satu jenis pajak yang tarifnya membutuhkan penyesuaian yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terutama pada objek Tenaga Listrik (dahulu Pajak Penerangan Jalan), Jasa Parkir (dahulu Pajak Parkir), dan Jasa Kesenian dan Hiburan (dahulu Pajak Hiburan).

Dasar pemungutan pajak berdasarkan jenis pajak daerah yang masih dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan), dikenakan atas:
 - i. Makanan dan/ atau Minuman, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- ii. Tenaga Listrik meliputi penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
 - iii. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan.
 - iv. Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
 - v. Jasa Kesenian dan Hiburan diantaranya tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- 2) Reklame, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang terdiri atas reklame papan billboard/videotron/megatron; reklame kain; reklame melekat/stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame film/slide; reklame peragaan.
 - 3) Pajak Air Tanah, pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan adalah pengambilan untuk keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian rakyat; perikanan rakyat; peternakan rakyat; keperluan keagamaan; dan kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.
 - 4) Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan perhutanan.

- 5) BPHTB, adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan, meliputi jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; hadiah; kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak.
- 6) Opsen PKB, Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen yaitu pajak kendaraan bermotor.
- 7) Opsen BBNKB, Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Retribusi Daerah

Sama halnya dengan pajak daerah, penentuan dasar pengenaan retribusi daerah didasarkan atas (1) kondisi eksisting (2) posisi jenis pajak dan retribusi (3) batas maximum dan minimum berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (4) kemampuan/ daya wajib pajak/ retribusi serta asas *economics of collection*.

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas maka retribusi yang masih dapat dipungut di Kota Salatiga adalah:

1. Retribusi jasa umum, terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
 - c. Retribusi parkir di tepi jalan umum
 - d. Retribusi pelayanan pasar
 - e. Retribusi pengendalian lalu lintas
2. Retribusi jasa usaha terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi tempat khusus parkir
 - c. Retribusi rumah potong hewan

- d. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 3. Retribusi perizinan terdiri atas:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Dasar pemungutan retribusi berdasarkan jenis retribusi daerah yang masih dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- i. Retribusi pelayanan kesehatan, sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum menyebutkan bahwa besarnya retribusi pelayanan Kesehatan didasarkan atas tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu, volume, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan.
- ii. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum. menyebutkan bahwa besarnya retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan didasarkan atas tingkat penggunaan jasa berdasarkan volume dan sumber sampah. Apabila volume sulit diukur maka ditaksir berdasarkan luas lantai bangunan dan jenis kendaraan bermotor untuk sampah.
- iii. Retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum menyebutkan bahwa besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum adalah tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kondisi, frekuensi dan jenis kendaraan.
- iv. Retribusi pelayanan pasar, berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum. menyebutkan bahwa besarnya retribusi pelayanan pasar ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan jasa berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu dan kelas pasar yang digunakan.

- v. Retribusi pengendalian lalu lintas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka yang menjadi dasar pemungutan retribusi pengendalian lalu lintas meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- vi. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha menyebutkan bahwa dasar pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- vii. Retribusi tempat khusus parkir, berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha disebutkan bahwa besarnya retribusi tempat khusus parkir didasarkan atas tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat khusus parkir.
- viii. Retribusi rumah potong hewan, berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha disebutkan bahwa dasar pemungutan retribusi rumah potong hewan adalah tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang dipotong.
- ix. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha disebutkan bahwa dasar dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.
- x. Retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian diubah dengan

Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu menyebutkan bahwa besarnya retribusi persetujuan bangunan gedung didasarkan atas tingkat penggunaan jasa berdasarkan faktor-faktor: wilayah letak bangunan, nilai letak bangunan/kelas jalan, kondisi bangunan, fungsi/guna bangunan, dan luas lantai bangunan.

- xi. Retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu maka yang menjadi dasar pemungutan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah pelayanan perizinan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tingkat penggunaan jasa berdasarkan jangka waktu perpanjangan IMTA.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN DAERAH

Bagian ini akan menjelaskan keabsahan kewenangan pembentukan peraturan daerah yang harus memenuhi aspek kewenangan dan aspek substansi untuk mendapatkan legitimasi terhadap kewenangan pembentukan peraturan daerah tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang kemudian terdiri dari daerah kabupaten dan daerah kota dimana setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang digerakkan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Sehubungan dengan sifat dasar negara kesatuan adalah adanya satu pemerintahan dalam satu negara, maka terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dilandaskan pada prinsip desentralisasi dimana terdapat penyerahan urusan pemerintahan yang sejatinya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada daerah.¹⁸ Atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh daerah, pemerintah pusat kemudian melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut.¹⁹

¹⁸ Dijelaskan lebih lanjut Pasal 1 angka 8 UU Pemda bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

¹⁹ Lihat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan satu sama lain dalam kerangka negara kesatuan. Prinsip desentralisasi menjadi jembatan bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan urusan dan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tersebut.

Selanjutnya, negara Indonesia menganut prinsip/asas otonomi daerah. UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerahnya.²⁰ Lalu dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Konstitusi RI menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan²¹ dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah) mendefinisikan asas otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah²², sementara tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi²³.

Prinsip otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tentunya prinsip otonomi daerah ini dijalankan sesuai dengan kerangka negara kesatuan yang berarti sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Hal ini logis dikarenakan presiden sebagai pemegang

²⁰ Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945.

²¹ Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945.

²² Pasal 1 angka 7 UU Pemerintahan Daerah.

²³ Pasal 1 angka 11 UU Pemerintahan Daerah.

kekuasaan pemerintahan²⁴ bertanggungjawab atas urusan pemerintahan eksekutif, termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah juga harus melihat pada kesesuaian hubungan vertikal yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Secara normatif, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum²⁵ yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dengan demikian, urusan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah daerah berfokus pada urusan pemerintahan yang bersifat konkuren.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dilengkapi dengan hak menetapkan suatu peraturan daerah.²⁶ Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah ini merupakan instrumen yang bersifat mengatur atau *rule-making* untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Lebih lanjut, Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur materi muatan suatu peraturan daerah yakni:

²⁴ Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

²⁵ Pasal 9 ayat (1) Pemerintahan Daerah.

²⁶ Lihat Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945.

1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3) materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah yang telah memenuhi materi muatan tersebut merupakan peraturan daerah yang sah.

Selanjutnya adalah keterikatan asas hierarkhi peraturan perundang-undangan. Asas *lex superiori derogate legi inferiori* menekankan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) telah mengatur jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:²⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, substansi pembentukan peraturan daerah baik itu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam rangka perwujudan asas *lex superiori derogate legi inferiori*, Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengharmonisan sebagai salah satu proses dalam pembentukan peraturan daerah menjadi proses

²⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

penting sebagai upaya pencegahan pembuatan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dengan melihat uraian di atas, maka sebagai wujud asas desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah manakala kewenangan tersebut didasarkan pada fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta muatan materi peraturan daerah telah sesuai dengan asas hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia (harmonisasi materi muatan).

B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MEMUNGUT PAJAK DAERAH

Bagian ini akan menguraikan dasar kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah yang harus memenuhi dua aspek yakni aspek ruang lingkup substansi pajak daerah dan bentuk formil dasar hukum pemungutan pajak daerah.

1. Aspek Ruang Lingkup

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diperlukan sumber keuangan daerah yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerah. Hal ini merupakan konsekwensi yang logis dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah.

Salah satu upaya untuk menyediakan sumber keuangan daerah tersebut adalah dengan pemungutan pajak daerah. UUD NRI 1945 memberi peluang kepada pemerintah untuk memungut pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang.²⁸ Dengan demikian, pemungutan pajak yang didasarkan keperluan negara merupakan tindakan yang sah dimana keperluan negara tersebut diinterpretasikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai bagian dari tugasnya.

²⁸ Pasal 23A UUD NRI 1945.

Sebagaimana telah diulas secara singkat pada bagian sebelumnya bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- a. Urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.²⁹
- b. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.³⁰ Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).³¹ Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.³² Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.³³

²⁹ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Lihat Pasal 1 angka 9 Undang Undang Pemerintahan Daerah.

³⁰ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

³¹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

³² Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

³³ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

- c. Urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.³⁴

Dengan demikian, pemungutan pajak yang didasarkan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di atas merupakan pemungutan pajak yang sah menurut konstitusi. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa bentuk sumber pendapatan keuangan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah; dana perimbangan; serta pendapatan daerah yang sah.³⁵

2. Aspek Bentuk Formil

UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemungutan pajak harus melalui undang-undang. Pasal 286 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur lebih lanjut bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-

³⁴ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

³⁵ Pasal 285 UU Pemerintahan Daerah.

undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Ratio legis dari penetapan pemungutan pajak harus berupa undang-undang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah adalah mengingat kepentingan wajib pajak dalam pemungutan pajak itu sendiri. Adanya jaminan hukum (kepastian hukum dalam hal pelayanan dan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum, penyelesaian masalah dan mengadili sengketa dan tercapainya keadilan menjadi poin penting bagi wajib pajak dalam pemungutan pajak. Artinya, wajib pajak dijamin bahwa pemungutan pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-haknya dijamin melalui perlindungan hukum yang disediakan.

Oleh sebab itu, dasar hukum penetapan pemungutan pajak tepat dalam bentuk undang-undang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah karena pembentukan undang-undang dan peraturan daerah melibatkan partisipasi masyarakat (dalam hal ini melalui Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Selanjutnya terkait hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.³⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) mengatur prinsip umum hubungan keuangan yang mana pada dasarnya pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah.³⁷

Dalam hubungannya tersebut, terdapat empat pilar utama sebagai landasan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yakni mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.³⁸

Pada prinsipnya, pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

C. SIMPLIFIKASI REGULASI

Bagian ini akan menjelaskan mengenai simplifikasi regulasi. Hal ini penting untuk diulas sebagai pemahaman bahwa pemerintah daerah turut mendorong perwujudan simplifikasi regulasi dalam pembentukan peraturan mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Simplifikasi regulasi merupakan usaha penyederhanaan regulasi untuk mengatasi jumlah regulasi yang terlalu banyak. Masalah yang timbul dengan adanya situasi *over-regulated* ini dapat berpengaruh terhadap kualitas regulasi yang buruk dan mengarah pada terjadinya ketidakharmonisan, tumpang tindih, konflik antar regulasi.³⁹

³⁷ Ditegaskan pula dalam Pasal 279 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

³⁸ Penjelasan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

³⁹ Wicipto Setiadi, 'Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law', Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, April 2020, 39-52, 42.

Negara Indonesia setidaknya memiliki 1.599 undang-undang, 184 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4.583 peraturan pemerintah, 2.175 peraturan presiden, 8.641 keputusan presiden, 692 instruksi presiden, 76 penetapan presiden.⁴⁰ Pada level peraturan daerah, setidaknya tercatat 10.090 peraturan daerah provinsi, 36.677 peraturan daerah kabupaten, dan 13.032 peraturan daerah kota.⁴¹ Jumlah kuantitas yang demikian tentu akan menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam proses pengharmonisan substansi (dalam hal ini) peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, padahal di sisi lain, terdapat tuntutan penerapan asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Permasalahan yang lebih spesifik akibat adanya jumlah regulasi yang terlalu banyak telah dipetakan oleh Bappenas dengan mengobservasi kondisi faktual regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Permasalahan yang timbul yakni sebagai berikut:⁴²

- Terlalu banyak regulasi (*hyper-regulation*): kondisi dimana jumlah regulasi yang ada sangat berlebihan dan pada akhirnya justru menjadi beban karena pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada daya saing dan iklim investasi di Indonesia.
- Saling bertentangan (*conflicting*): Banyak materi muatan regulasi yang bertentangan, baik yang sifatnya vertikal, maupun horizontal yang berakibat pada ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- Tumpang Tindih (*overlapping*): Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal yang sama bahkan dalam satu Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini seharusnya sudah dapat teridentifikasi sejak awal pengusulan pembentukan suatu regulasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
- Multitafsir (*multi-interpretation*): Banyak ketentuan regulasi yang mengandung materi muatan yang bersifat multi tafsir sehingga berakibat

⁴⁰ <https://jdih.go.id/dokumen-hukum>. Diakses pada 2 September 2022.

⁴¹ Ibid.

⁴² Mohamad Iksan Maulana, 'Simplifikasi Regulasi Sebagai Langkah Awal Pelaksanaan Agenda Reformasi Regulasi Indonesia' BAPPENAS Working Papers, h. 68.

pada ketidakpastian dan perbedaan dalam implementasinya, selain juga rentan akan kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

- Tidak Taat Asas (*inconsistency*): Ketidaktaatan terhadap asas di Indonesia terkait dengan hubungan antara kebijakan dengan regulasi. Di banyak regulasi, ditemukan bahwa regulasi tidak konsisten dengan kebijakan yang mendasarinya. Hal ini akan membingungkan berbagai stakeholder yang mendasari segala aktifitasnya pada regulasi tersebut.
- Tidak Efektif: Banyak regulasi yang tidak efektif pada saat pengimplementasiannya dikarenakan beberapa hal seperti tidak memadainya persiapan dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan baik dari aspek sosialisasi, penyiapan struktur organisasi pelaksana, kesiapan sumber daya manusia dari sisi kompetensi, maupun dukungan pengadaan.
- Menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*): Beban yang tidak perlu dari dibentuknya sebuah regulasi terkadang muncul pada saat pengimplementasiannya, baik itu terhadap kelompok sasaran (*targeted group*) maupun non-kelompok sasaran (*non-targeted group*).
- Menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*): jumlah regulasi yang kurang proporsional (bahkan berlebihan), telah menciptakan ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut jelas akan menambah biaya produksi, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan akan menjadi kurang kompetitif dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain.

Agenda reformasi regulasi tengah digalakkan oleh pemerintah sebagai agenda strategis untuk mengurangi regulasi. Presiden RI pun telah mengamatkan pada Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Desember 2015 bahwa urgensi pemangkasan regulasi pusat dan daerah (simplifikasi regulasi) harus dilakukan. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengeluarkan panduan pelaksanaan simplifikasi regulasi dengan tahapan atau langkah sebagai berikut:⁴³

⁴³ Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0085/M.PPN/03/2016.

- Inventarisasi regulasi oleh Menteri, Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing;
- Identifikasi dan klasifikasi regulasi yang memenuhi kriteria;⁴⁴
- Analisis regulasi yang bermasalah yang memenuhi kriteria;⁴⁵
- Penyusunan rekomentasi (rencana tindak) oleh Menteri, Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya), untuk melaksanakan simplifikasi regulasi yang dirumuskan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan analisis;
- Pelaksanaan rencana tindak;
- Pemantauan internal yang dilakukan oleh Menteri, Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya) dan pemantauan yang dilakukan oleh Bappenas, atas pelaksanaan rencana tindak yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan simplifikasi telah sesuai dengan rencana tindak yang disusun;
- Evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan simplifikasi regulasi untuk menilai efektivitas simplifikasi regulasi yang dilakukan oleh Menteri, Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya) maupun oleh Bappenas.

Metode *omnibus law* menjadi salah satu upaya simplifikasi regulasi. Jimly Asshidiqie mendefinisikan *omnibus law* sebagai undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang

⁴⁴ Kriteria regulasi yang perlu dipangkas: a) regulasi yang telah diterbitkan terlebih dahulu yang mengatur substansi yang sama dengan regulasi yang lebih baru, namun regulasi lama (yang mengatur substansi yang sama dengan regulasi yang baru tersebut) belum dicabut; b) regulasi yang menghambat pencapaian target RKP dan RKPD 2016 serta Nawa Cita; c) regulasi yang tidak memiliki dasar pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi, yang memuat ketentuan yang menghambat kegiatan ekonomi dan iklim investasi; d) regulasi yang bertentangan/inkonsisten dengan regulasi yang lebih tinggi atau dengan regulasi lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang sederajat, seperti inkonsistensi regulasi antar kementerian dan LPNK; e) regulasi yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; f) regulasi yang mengatur syarat dan/atau prosedur perizinan yang rumit, berbelit-belit, memakan waktu, dan berlebihan (*over-regulated*) di mana secara praktik syarat dan/atau prosedur perizinan tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan; g) regulasi yang mempersyaratkan adanya pungutan yang berlebihan kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan/atau h) regulasi yang tidak memberikan nilai tambah dan/atau menciptakan distorsi ekonomi.

⁴⁵ Ibid.

saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ia menambahkan, praktik semacam ini tidak lazim dalam tradisi '*civil law*' tetap untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sampai sekarang dengan sebutan "*omnibus law*" atau UU Omnibus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) telah mengakomodir teknik simplifikasi regulasi dengan metode omnibus. Dalam Undang-Undang *a quo*, metode *omnibus* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkan ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁶

Contoh praktik *omnibus law* adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu upaya lanjutan simplifikasi regulasi dengan pendekatan teknik *omnibus law*. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur 11 klaster tersebut telah mencabut 2 undang-undang dan mengubah 82 undang-undang, termasuk di antaranya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴⁶ Pasal 64 (1b) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 nampak mengafirmasi penggunaan metode *omnibus* ini sebagai wujud kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna penyederhanaan peraturan perundang-undangan sepanjang pembentukan peraturan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan.⁴⁷ Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam upaya melakukan penyederhanaan undang-undang, menghilangkan berbagai tumpang tindih undang-undang, ataupun mempercepat proses pembentukan undang-undang bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku, dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut.⁴⁸

Dengan demikian, simplifikasi regulasi juga berlaku untuk diterapkan di bidang perpajakan. Simplifikasi regulasi di bidang perpajakan oleh pemerintah daerah tentu akan mendukung pembangunan di daerah mencakup menarik investasi dan meningkatkan daya tarik iklim investasi di daerah.

D. MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Kewenangan kepada Daerah yang diberikan oleh Pemerintah untuk memungut Pajak dan Retribusi dilakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU/XVIII/2020, h. 400-401.

⁴⁸ Ibid., h. 403.

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁹ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵⁰

Pemberian kewenangan tersebut dilakukan dengan restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan UU Cipta kerja. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil Penyelarasan dengan UU Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang didalamnya memuat Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat

⁴⁹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵⁰ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi.⁵¹ Pemerintah Daerah Kota dilarang memungut Pajak selain jenis pajak yang telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.⁵²

Berikut akan dipaparkan masing-masing bagian mengenai Pajak dan Retribusi yaitu:

1. Pajak

a. Jenis Pajak

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Restrukturisasi Pajak pada dasarnya memiliki tujuan untuk:

- menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sudah ditentukan jenisnya yang terdiri atas:

- i. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);
- ii. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
- iii. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);

⁵¹ Lihat Pasal 94 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵² Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- iv. Pajak Reklame;
- v. PAT (Pajak Air Tanah);
- vi. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
- vii. Pajak Sarang Burung Walet;
- viii. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
- ix. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana disebutkan diatas.⁵³ Perlu diketahui pula bahwa jenis-jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila petensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut jenis pajak tertentu.⁵⁴ Jenis Pajak yang tidak dipungut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.⁵⁵

b. Subyek dan Wajib Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.⁵⁶ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

⁵³ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵⁴ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵⁵ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵⁶ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵⁷ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁵⁸

c. Obyek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak sebagai kontribusi wajib kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan jenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dasar Pengenaan Pajak

Dilihat dari dasar pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- i. pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; termasuk dalam kategori ini yaitu PBB-P2; Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
- ii. pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Termasuk dalam kategori ini yaitu BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet.

e. Saat Terutang Pajak

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBB-P2; Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB antarlain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.⁵⁹ Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah⁶⁰ yang wajib diisi dengan benar dan lengkap

⁵⁸ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵⁹ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶⁰ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

f. Wilayah Pemungutan

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Telah diatur dalam Undang-Undang jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Ini berarti wilayah pemungutan pajak bersifat terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Tarif

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah.⁶² Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.⁶³

2. Retribusi

a. Jenis Retribusi

Pemerintahan Daerah.

⁶¹ Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶² Lihat Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶³ Lihat Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi yang disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Penyederhanaan ini memiliki dua tujuan yaitu *pertama*, agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. *Kedua*, mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu

i. Retribusi Jasa Umum;

Termasuk dalam kategori ini meliputi pelayanan Kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parker di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.

Retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.⁶⁴

ii. Retribusi Jasa Usaha; dan

Termasuk dalam kategori ini meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak

⁶⁴ Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Retribusi Perizinan Tertentu.

Termasuk dalam kategori ini meliputi persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

b. Subyek dan Wajib Retribusi

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.⁶⁵ Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.⁶⁶

c. Obyek Retribusi

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.⁶⁷

d. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Tingkat penggunaan jasa retribusi merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.⁶⁸ Tingkat penggunaan jasa ini kemudian dijadikan dasar perhitungan besaran retribusi yang harus dibayarkan dengan mengalikan dengan tarif retribusi. Dengan kata

⁶⁵ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁶⁶ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶⁷ Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶⁸ Pasal 91 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

lain, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.⁶⁹

e. Tarif Retribusi

Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.⁷⁰

Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang yang dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.⁷¹ Besaran rupiah tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.⁷² Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).⁷³

E. PENGATURAN POKOK TERKAIT PAJAK DAERAH

Bagian ini akan menguraikan pengaturan pokok terkait pajak daerah yang meliputi objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara penghitungan pajak pada setiap jenis pajak.

1. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

a. Objek

Objek PBB-P2 adalah Bumi (termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan) dan/atau Bangunan yang dimiliki,

⁶⁹ Pasal 90 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷⁰ Lihat Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷¹ Pasal 92 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷² Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷³ Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁷⁴

b. Subjek

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷⁵

c. Wajib Pajak

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷⁶

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak yang hanya diberikan untuk satu objek PBB-P2 dalam hal wajib pajak menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kota/Kabupaten.

NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk

⁷⁴ Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷⁵ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷⁶ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.⁷⁷

e. Tarif

Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan tarif paling tinggi sebesar 0,5% (Nol koma lima persen). Selain itu Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.⁷⁸

f. Cara Penghitungan

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

2. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

a. Objek

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.⁷⁹ Adapun perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Perolehan hak atas tanah karena pemindahan hak dapat terjadi karena jual beli; tukar menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah. Sedangkan perolehan karena pemberian hak baru dapat terjadi karena kelanjutan pelepasan hak;

⁷⁷ Pasal 40 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷⁸ Pasal 41 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷⁹ Pasal 44 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

atau di luar pelepasan hak. Hak atas tanah yang diperoleh tersebut dapat berupa hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak milik atas satuan rumah susun; dan hak pengelolaan. Namun demikian tidak semua perolehan hak atas tanah dikenakan bea sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

c. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Adapun Nilai Perolehan Objek ditentukan berbeda-beda bergantung pada perolehan hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)

a. Objek

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

i. Makanan dan/ atau Minuman

Penjualan makanan dan atau minuman ini meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh restoran maupun penyedia jasa boga atau catering.⁸⁰ Restoran dimaksud yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Sedangkan untuk penyedia jasa boga atau catering menjadi objek PBJT untuk yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; penyajian di lokasi yang

⁸⁰ Pasal 51 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan juga penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

ii. Tenaga Listrik

Konsumsi tenaga listrik dimaksud dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.⁸¹

iii. Jasa Perhotelan

Jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau guesthouse atau bungalow atau resort atau cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping.⁸²

iv. Jasa Parkir

Meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

v. Jasa Kesenian dan Hiburan

Meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun

⁸¹ Pasal 52 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸² Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

binatang; panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

b. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu sebagaimana diuraikan diatas. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.⁸³

c. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.⁸⁴

d. Tarif

Tarif PBJT ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun demikian, dalam menetapkan tarif Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan Undang-undang. Telah diatur bahwa tarif PBJT ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).⁸⁵

e. Cara Penghitungan

⁸³ Pasal 56 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸⁴ Pasal 57 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸⁵ Pasal 58 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. Selanjutnya, PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran atau penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.⁸⁶

4. Pajak Reklame

a. Objek

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi: Reklame papar: 1 billboard/ videotron/ megatron; Reklame kain; Reklame melekat/stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame film/ slide; dan reklame peragaan.⁸⁷

b. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.⁸⁸

c. Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.⁸⁹ Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Namun dalam hal nilai tidak

⁸⁶ Pasal 59 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸⁷ Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸⁸ Pasal 61 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸⁹ Pasal 60 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah.⁹⁰

d. Tarif

Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan diatur paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).⁹¹

e. Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.⁹² Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan, khusus untuk reklame berjalan, pajak reklame terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.⁹³

5. PAT (Pajak Air Tanah)

a. Objek

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.⁹⁴

b. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.⁹⁵ Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.⁹⁶

⁹⁰ Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹¹ Pasal 63 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹² Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹³ Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹⁴ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹⁵ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹⁶ Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

c. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah yang diperoleh dari hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.⁹⁷ Sementara harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; kualitas air; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.⁹⁸

d. Tarif

Tarif PAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan besaran paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).⁹⁹

e. Cara Perhitungan

Besaran pokok PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.¹⁰⁰

6. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

a. Objek

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi asbestos; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; obsidian; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatom; tanah liat; tawas (alum); tras;

⁹⁷ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹⁸ Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹⁹ Pasal 69 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁰ Pasal 70 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

yarosit; zeolit; basal; trakhit; belerang; MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

b. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.¹⁰² Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.¹⁰³

c. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB yang dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.¹⁰⁴ Harga patokan tersebut dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.¹⁰⁵

d. Tarif

Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁰⁶ Tarif berbeda ditetapkan khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif

¹⁰¹ Pasal 71 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰² Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰³ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁴ Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁵ Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁶ Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).¹⁰⁷

e. Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB. Pajak MBLB yang terutang tersebut dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.¹⁰⁸

7. Pajak Sarang Burung Walet

a. Objek

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.¹⁰⁹

b. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.¹¹⁰ Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.¹¹¹

c. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.¹¹²

¹⁰⁷ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁸ Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁹ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹⁰ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹¹ Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹² Pasal 78 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Tarif

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹¹³

e. Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.¹¹⁴

8. Opsen

a. Objek

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB

b. Subjek dan Wajib Pajak

Wajib pajak untuk Opsen merupakan wajib pajak atas jenis pajak PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.¹¹⁵

c. Tarif

Besaran tarif Opsen ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan:¹¹⁶

- Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen),

F. PENGATURAN POKOK TERKAIT RETRIBUSI DAERAH

Bagian ini akan menjelaskan pengaturan pokok pengaturan mengenai retribusi daerah menurut jenis-jenis retribusi.

¹¹³ Pasal 79 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹⁴ Pasal 80 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹⁵ Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹⁶ Pasal 83 Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1. Retribusi Jasa Umum

a. Objek

Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Jasa Umum meliputi:

i. Pelayanan Kesehatan

Adapun Pelayanan kesehatan yang termasuk retribusi jasa umum adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

ii. Pelayanan Kebersihan

Pelayanan kebersihan disini adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. Dikecualikan dari retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

iii. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Termasuk dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

v. Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas adalah pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor perseorangan dan barang. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor seperti disebutkan sebelumnya adalah sepeda motor, kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.

Pelayanan jasa umum sebagaimana diuraikan diatas disediakan oleh Pemerintah Daerah dan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

b. Subjek dan Wajib Retribusi

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Sedangkan wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

c. Tarif

Perlu diperhatikan dalam penetapan tarif retribusi jasa umum bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dengan demikian diketahui bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan penentuan besaran retribusi

yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi terlebih dahulu harus melakukan analisis yang meliputi berbagai aspek seperti diuraikan sebelumnya.

2. Retribusi Jasa Usaha

a. Objek

Objek retribusi jasa usaha terdiri dari beberapa jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa, yaitu:

- i. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- ii. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pelayanan tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- iii. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- iv. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- v. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong,

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- vi. Pelayanan jasa kepelabuhanan; adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- vii. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- viii. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- ix. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
- x. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; adalah pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

b. Subjek dan Wajib Retribusi

Subjek retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. Sedangkan Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

c. Tarif

Berbeda dari pelayanan jasa umum, untuk pelayanan jasa usaha, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Perlu diperhatikan bahwa keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Penyediaan/pelayanan retribusi jasa usaha disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

a. Objek

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi:

- i. Persetujuan bangunan gedung; meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sehingga tidak dikenakan pungutan retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.
- ii. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing; adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sehingga tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

- iii. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat; adalah pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada orang persesorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

b. Subjek dan Wajib Retribusi

Adapun Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

c. Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Demikian halnya khusus untuk pelayanan pemberian Izin Pertambangan Rakyat, biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Demikian juga untuk penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah tata cara melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah:

1. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak
2. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
3. Pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi daerah;
4. Pembukuan pajak dan retribusi daerah;
5. Pelaporan pajak dan retribusi daerah;
6. Pemeriksaan Pajak dan Retribusi daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Suatu pembentukan peraturan daerah harus menunjukkan adanya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. *Pertama*, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. *Ketiga*, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Alinea ke-4 dimana cita-cita tersebut adalah terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dimajukannya kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta ikut terlaksananya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan diselenggarakan berdasarkan demokrasi

dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Mengingat ruang lingkup aspek pembangunan nasional yang luas (meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan teknologi), maka pembangunan nasional perlu dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut.

Dalam praktiknya, masyarakat dan pemerintah merupakan subyek penting dalam pembangunan nasional dimana masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk memberikan sarana, fasilitas, dan dukungan bagi masyarakat untuk menciptakan situasi pembangunan nasional yang diharapkan.

Lebih khusus, pemerintah berperan penting dalam membuat dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, daerah justru memiliki potensi atau kemampuan yang besar dalam menunjang pembangunan nasional sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Secara kewenangan, pemerintah daerah pun mendapatkan limpahan kewenangan dari presiden untuk turut melaksanakan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya dengan tetap berpedoman pada peraturan di tingkat nasional.

Di sisi lain, segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu akan membutuhkan sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya finansial untuk pembiayaan kegiatan. Pasal 23 UUD NRI 1945 memberi gambaran bagaimana keuangan negara dapat berperan penting untuk pembiayaan keperluan negara, dan salah satu sumber keuangan negara yang disebutkan adalah melalui pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dengan pengaturannya melalui undang-undang. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa (retribusi) merupakan instrumen yang tepat dan sesuai dalam kerangka menyelenggarakan keadilan sosial yang dicita-citakan bangsa

Indonesia. Mengacu pada konsep pengurangan kekayaan individu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, pajak dan retribusi dipandang mendapatkan basis legitimasi yang etis.

Dengan demikian, pemerintah termasuk pemerintah daerah memiliki alasan yang sah untuk dapat mengenakan pajak dan pungutan lain seperti retribusi sebagai pendapatan negara dan daerah untuk membiayai kegiatan yang menunjang pembangunan nasional.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis sejatinya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan menjadi penting dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. Dengan demikian negara perlu menginventarisir masalah dan kebutuhan tersebut.

Beberapa masalah terkait pajak dan retribusi yang sering dijumpai yakni:¹¹⁷

- Kelemahan regulasi di bidang perpajakan
- Kurangnya sosialisasi
- Tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah
- *Database* yang belum lengkap dan akurat,
- Lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan
- Pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Masalah-masalah di atas perlu mendapat perhatian pemerintah supaya terdapat upaya evaluatif dan korektif terhadap pengenaan pajak dan retribusi yang selama ini berjalan.

Di satu sisi, pemerintah membutuhkan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan. Di sisi lain, pengenaan pajak dan retribusi tersebut juga harus

¹¹⁷ Niru Anita Sinaga, 'Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia' Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7 No. 1, September 2016, hlm. 144.

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat sehingga tidak menciptakan situasi yang menyurutkan *willingness to pay* (kesediaan untuk membayar). Keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang disebabkan oleh besarnya tarif yang melebihi daya pikul masyarakat tentu akan membuat iklim perekonomian berjalan lambat.

Dengan kata lain, jika pemungutan pajak dan retribusi menimbulkan praktik ekonomi biaya tinggi, maka ini akan menjadi *barriers* atau hambatan dalam mewujudkan kemudahan berusaha dan berinvestasi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan perhitungan tarif pajak dan retribusi yang akan dikenakan kepada masyarakat.

Selain itu, semangat simplifikasi regulasi juga perlu digalakkan dalam pembuatan pengaturan mengenai pajak dan retribusi (sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Banyaknya regulasi yang mengatur pajak dan retribusi menciptakan berbagai permasalahan bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, pengaturan pajak dan retribusi perlu disesuaikan kembali melalui sebuah peraturan saja untuk mencapai keberhasilan dan keberdayagunaan.

Pada kesimpulannya, pemerintah, dalam hal ini khususnya pemerintah daerah, perlu menyusun suatu peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mencerminkan penghitungan tarif yang rasional dan tidak membebani masyarakat serta menerapkan simplifikasi regulasi untuk memudahkan pelaksanaan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tepat sasaran.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis menekankan adanya proses harmonisasi substansi materi muatan peraturan perundang-undangan supaya tidak saling bertentangan satu sama lain. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses harmonisasi tersebut yakni keberadaan peraturan yang sudah

ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹¹⁸

Dengan demikian tujuan dari penjabaran landasan yuridis adalah untuk memastikan bahwa suatu peraturan daerah (termasuk peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

¹¹⁸ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Bagian ini akan menjelaskan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah sebagai berikut.

A. JANGKAUAN PENGATURAN

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu cita-cita bangsa Indonesia melahirkan tugas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya konkretnya. Hal demikian membawa konsekuensi riil terhadap kebutuhan pembiayaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional tersebut.

Pembiayaan yang dimaksud di atas dapat diperoleh dari pendapatan negara dan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jangkauan pengaturan Naskah Akademik ini adalah pembentukan peraturan daerah yang mengatur perihal pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, pembentukan peraturan daerah perihal pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan semangat simplifikasi regulasi dengan mengompilasi atau mengumpulkan beberapa peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini telah berlaku. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan bermaterikan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang

dipungut oleh daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

B. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan pada peraturan daerah ini berorientasi pada penyesuaian pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga. Penyesuaian pengaturan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada pertimbangan berikut: *Pertama*, Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jenis pungutan daerah. Secara normatif (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), daerah diberi keleluasaan untuk memungut pajak dan retribusi, termasuk menentukan besaran tarif dengan batasan maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, daerah diberi keleluasaan melakukan intensifikasi dan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta mengupayakan agar tidak menciptakan biaya ekonomi yang tinggi.

Kedua, Penyesuaian dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang ingin mendukung pelaksanaan penyederhanaan regulasi (simplifikasi regulasi) terkait pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi serta layanan daerah.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Breakdown* ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan *ratione loci* Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka rincian ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Judul

2. Pembukaan

Bagian ini menguraikan konsiderans (menimbang) dilakukannya pembentukan Peraturan Daerah dan dasar hukum (mengingat).

3. Bab I Ketentuan Umum

Di dalamnya memuat definisi, pengertian, singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Bab II Ruang Lingkup Pengaturan

Bagian ini menjelaskan mengenai ruang lingkup pengaturan yang meliputi pajak daerah; retribusi daerah; tata cara pemungutan pajak dan retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi; kerahasiaan data wajib pajak; dan sanksi.

5. Bab III Pajak Daerah

Bagian ini memuat pengaturan mengenai:

- a. Jenis Pajak, meliputi pengaturan terkait: 1) jenis pajak yang dipungut daerah; 2) jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan walikota dan berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak.
- b. Rincian Pajak, yang meliputi:
 1. PBB-P2, meliputi: 1) objek pajak, pengecualian objek pajak; 2). subyek pajak dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan pajak, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) tahun pajak, saat terutang pajak, tempat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak;
 2. BPHTB, meliputi: 1) objek pajak, pengecualian objek pajak; 2) subyek pajak dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan pajak, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) tahun pajak, saat terutang pajak, tempat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak;

3. PBJT, meliputi: 1) objek pajak, pengecualian objek pajak; 2) subyek pajak dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan pajak, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) tahun pajak, saat terutang pajak, tempat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak;
 4. Pajak reklame, meliputi: 1) objek pajak, pengecualian objek pajak; 2) subyek pajak dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan pajak, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) tahun pajak, saat terutang pajak, tempat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak;
 5. PAT, meliputi: 1) objek pajak, pengecualian objek pajak; 2) subyek pajak dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan pajak, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) tahun pajak, saat terutang pajak, tempat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak;
 6. Pajak MBLB, meliputi: 1) objek pajak, pengecualian objek pajak; 2) subyek pajak dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan pajak, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) tahun pajak, saat terutang pajak, tempat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak;
 7. Pajak Sarang Burung Walet, meliputi: 1) objek pajak, pengecualian objek pajak; 2) subyek pajak dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan pajak, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) tahun pajak, saat terutang pajak, tempat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak;
 8. Opsen PKB, meliputi: 1) objek pajak; 2) subyek, dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) saat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak terutang.
 9. Opsen BBNKB, meliputi: 1) objek pajak; 2) subyek, dan wajib pajak; 3) dasar pengenaan, tarif, dan besaran pajak terutang; 4) saat pajak terutang dan wilayah pemungutan pajak terutang.
- c. Masa Pajak dan Tahun Pajak; mengatur tentang saat terutangnya pajak ketika orang pribadi atau badan hukum telah memenuhi syarat subyektif dan objektif dalam satu kurun waktu tertentu, yaitu masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak.

- d. Penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan, mengatur tentang penggunaan hasil penerimaan opsen PKB, PBJT, dan PAT.

6. Bab IV Retribusi Daerah

Bagian ini memuat pengaturan mengenai:

a. Jenis Retribusi

b. Retribusi Jasa Umum

Bagian ini mengatur jenis pelayanan yang masuk ke dalam obyek retribusi jasa usaha umum, subyek dan wajib retribusi jasa umum, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, dan besaran retribusi terutang.

Terdapat 6 jenis pelayanan objek retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas;

c. Retribusi Jasa Usaha

Bagian ini mengatur jenis pelayanan yang masuk ke dalam obyek retribusi jasa usaha usaha, subyek dan wajib retribusi jasa umum, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, dan besaran retribusi terutang.

Terdapat 10 jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang menjadi obyek retribusi jasa usaha yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat

daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Retribusi Perizinan Tertentu

Bagian ini mengatur jenis pelayanan yang masuk ke dalam obyek retribusi perizinan tertentu, subyek dan wajib retribusi jasa umum, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, dan besaran retribusi terutang. Terdapat 3 jenis pelayanan objek retribusi perizinan tertentu yakni: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

e. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, mengatur tentang pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan, serta pemanfaatan penerimaan retribusi yang dikelola oleh BLUD.

7. Bab V Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Bab ini mengatur beberapa hal yaitu:

- a. Pemungutan Pajak.
- b. Pemungutan Retribusi.
- c. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi.
- d. Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi.

8. Bab VI Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi

Bab ini mengatur dua bagian yakni 1) pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha serta pertimbangan yang digunakan; 2) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak/retribusi.

9. Bab VII Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Bab ini memuat ketentuan mengenai larangan kepada pejabat terkait membuka kerahasiaan data wajib pajak beserta ketentuan pengecualiannya.

10. Bab VIII Sanksi

Bab ini mengatur mengenai sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan tindakan tertentu serta ancaman pidana denda dan kurungan. Selain itu, juga mengatur pengenaan sanksi administratif.

11. Bab IX Ketentuan Peralihan

Bab ini mengatur tentang masa berlaku Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

12. Bab X Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur tentang masa keberlakuan peraturan daerah yang sebelumnya mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Juga saat keberlakuan peraturan daerah yang baru.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pembahasan adalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk telah memenuhi aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara filosofis, pemerintah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai bagian dari perwujudan cita-cita bangsa untuk kesejahteraan umum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh sebab itu, kebutuhan pembiayaan atas penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan konsekwensi logis yang tidak dapat dihindarkan. Kebutuhan pembiayaan tersebut dapat diperoleh secara sah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara sosiologis, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah juga harus memperhatikan kemampuan membayar masyarakat disertai dengan semangat simplifikasi regulasi serta kemudahan berusaha dan berinvestasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Secara yuridis, pengaturan pemungutan atau pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghindari adanya pertentangan secara substantif dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil kajian Naskah Akademik adalah:

1. Pemerintah Kota Salatiga perlu menyesuaikan seluruh peraturan daerah eksisting yang terkait pajak daerah dan retribusi daerah termasuk jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta penghitungannya masing-masing; dan
2. Pemerintah Kota Salatiga perlu menyesuaikan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi ke dalam satu peraturan daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Bronwen Morgan & Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation - Text and Materials* (Cambridge University Press 2007).
- Erly Suandy (2016), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hilary Appel (2011), *Tax Politics in Eastern Europe: Globalization, Regional Integration, and the Democratic Compromise*, The University of Michigan Press.
- Mardiasmo (2018), *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi
- Mohamad Iksan Maulana, 'Simplifikasi Regulasi Sebagai Langkah Awal Pelaksanaan Agenda Reformasi Regulasi Indonesia' BAPPENAS Working Papers.
- Niru Anita Sinaga, 'Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia' *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7 No. 1, September 2016.
- S N Karingi, B Wanjala (2005), *The Tax Reform Experience of Kenya*, UNU-WIDER research paper, Hilary Appel (2011), *Tax Politics in Eastern Europe: Globalization, Regional Integration, and the Democratic Compromise*, The University of Michigan Press.
- Sudikno Mertokusumo (2010) *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*.
- The Liang Gie (Sudikno. Mertokusumo, 2010).
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wicipto Setiadi, 'Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law', *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020.
- William A. Brock and Stephen P. Magee (1978), *The Economics of Special Interest Politics: The Case of the Tarif*, *The American Economic Review*, Vol. 68, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninetieth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1978).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (selanjutnya Permendagri No. 80 Tahun 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU/XVIII/2020.

Lainnya

<https://jdih.go.id/dokumen-hukum>. Diakses pada 2 September 2022.

Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0085/M.PPN/03/2016.